

NOTARIES  
LEGISLATION

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**TESIS**

**NOTARIS DAN KLIEN**

**(SEBUAH STUDI SOSIOLOGI TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS)**



Ts 10/08

Hut

n

**OLEH :**

**ERNA ANGGRAINI HUTABARAT  
NIM. 0900 14110 M**


**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2004**



**NOTARIS DAN KLIEN**  
**(SEBUAH STUDI SOSIOLOGI TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS)**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**




**OLEH :**

**ERNA ANGGRAINI HUTABARAT**  
**NIM. 0900 14110 M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis Ini Telah Disetujui  
Untuk Diajukan Pada Hari/Tanggal : Selasa / 10-2-2004**




Oleh  
Pembimbing



**Prof. Soetandyo Wignyesobroto, MPA**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga  
Surabaya**



**Dr. L. Dyson., MA**

**Telah Diuji Pada**

**Hari / Tanggal, Selasa / 10 - 2 - 2004**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

- 1. Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA**
- 2. Dr. L. Dyson, MA**
- 3. Dra. Sutinah, MS**
- 4. Drs. Gitadi tegas, MA**
- 5. Drs. Haryadi, MA**
- 6. Prof. Dr. J. Kartini Soedjendro, SH**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmad dan Ijin-Nya, penulisan tesis ini bisa terselesaikan. Tesis ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam studi Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Prof. Soetandyo Wiguyosoebroto, MPA, sebagai Pembimbing, dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan serta masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

Terimakasih yang terhingga juga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Haryadi, M.A, dan Bapak Daniel Sparinga, Ph.D yang secara informal juga telah memberikan bimbingan, dorongan dan masukan-masukan yang sangat berarti selama proses penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.

Dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. L. Dyson, MA, Ibu Dra. Sutinah, MS, Bapak Drs. Gitadi Tegass, MA, dan Bapak Drs. Haryadi, MA dan Prof. Dr. J. Kartini Soedjendro, SH yang telah bersedia menjadi tim penguji dalam pengujian tesis ini.

Melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Bapak Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program Magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Amin, dr, beserta staf atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak Wawan Setiawan, SH, Bapak N.G. Yudara, SH, Bapak Loekito, SH, Bapak Miftachul Machsun, SH dan Bapak Mahmud Fauzi, SH yang telah dengan sabar dan sudi meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara dalam proses penggalian data selama proses penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ibu Dra. Windiani, Msi dan Bapak Drs. Kayan Swastika yang telah banyak memberikan informasi dan masukan yang sangat berarti dalam proses penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi, data, pengalaman dan masukan-masukan lain yang sangat berarti dan mendukung terselesaikannya tesis ini.
6. Teman-teman Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan 2000/2002, Ibu Asri, Mbak Ami, Mbak Ruro, Mbak Iva, Mas Tommy, Mas Huda, Bapak Zimam, Bapak Rasyid, Mas Salim, Bapak Justawan, Mas Sarmadan, Mas Dofi, Bapak Mudjahid, Agus "Sincan", Bapak Hendro, Mas Fatchur, Amir dan Zustiro, yang telah bersedia menjadi teman berdiskusi ilmu pengetahuan dan

pengalaman serta masukan-masukan yang sangat berarti hingga terselesaikannya tesis ini.

7. Keponakan saya, Nurul Suryaningsih, SH dan Siska Sulianti Siregar, SH, yang dengan sabar dan penuh kasih membantu dan mendukung penelitian tesis ini.
8. Tesis ini tidak akan pernah selesai dan punya arti tanpa doa, kasih sayang, semangat dan dorongan dari suami tercinta, BSM Hutabarat dan anakku Icha dan Maria.
9. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya Program Magister ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, dengan ikhlas saya memohon semoga amal dan budi baiknya diterima Allah SWT.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI .....	viii
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II    KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>11</b>
2.1. Ajaran Moral Dan Etika .....	11
2.2. Etika Profesi Dan Kode Etik Profesi.....	16
2.3. Nilai, Fungsi Etika Profesi Dan Kode Etik Profesi .....	22
2.4. Teori Pilihan Rational/Ekspetasi Rational.....	26
2.5. Prespektif Fungsionalisme Struktural.....	29
2.6. Konformitas Dan Penyimpangan Perilaku.....	33



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	3.1. Sifat Penelitian.....	41
	3.2. Lokasi Penelitian .....	42
	3.3. Subyek Atau Informan Penelitian.....	42
	3.4. Tehnik Koleksi Data.....	43
	3.5. Tehnik Olah Data Dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG NOTARIS.....</b>	<b>47</b>
	4.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	47
	4.2. Notaris Sebagai Profesi Luhur.....	51
	4.3. Profesi Notaris, Pekerjaan Yang Profesional .....	54
	4.4. Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Masyarakat .....	60
	4.5. Kode Etik Notaris Dan Peraturan Jabatan Notaris.....	64
	4.6. Pengawasan Terhadap Notaris .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
	5.1. Temuan Data Tentang Pemahaman Tentang Kode Etik Notaris .....	81
	5.2. Dampak Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05-HT.03.10 Tahun 1998 .....	85
	5.3. Persaingan Tidak Sehat Dikalangan Notaris .....	90
	5.4. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Notaris .....	92
	5.5. Sikap Dan Tindakan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris .....	97

**5.6. Analisis Putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris**

Indonesia Jawa Timur .....	101
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>107</b>
<b>SARAN-SARAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Banyaknya Bank Menurut Status dan Jenisnya.....	89
---	----



## **ABSTRAKSI**

Pelayanan Negara kepada masyarakat dalam bidang Hukum Perdata, diberikan kepada Organ Negara yang disebut Pejabat Umum. Mengacu kepada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat Akta Otentik. Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum, bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk melayani masyarakat dalam bidang Hukum Perdata.

Pekerjaan notaris bukanlah pekerjaan biasa yang semata-mata mencari nafkah. Namun pekerjaan notaris merupakan panggilan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan disamping harus bekerja secara profesional dan mempunyai sikap yang luhur demi menjaga martabat jabatannya. Bersikap profesional, notaris harus mempunyai keahlian/kemahiran teknis yang bermutu tinggi, disertai rasa tanggung jawab, menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan kepentingan pribadinya serta sikap adil bagi kliennya.

Notaris yang bekerja secara profesional harus mematuhi Etika Profesi Notaris yang telah dituangkan dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi Notaris yang memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus untuk menjamin mutu profesi Notaris. Dan untuk melestarikan dan menegakkan Etika Profesi Notaris, dilakukan pengawasan oleh Majelis Kehormatan, kelompok Profesi Notaris.

Dalam kenyataan, ditengarai banyak Notaris bekerja tidak memedulikan dan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Penelitian ini, bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris.

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Surabaya. Informan penelitian ini adalah Notaris di Surabaya yang telah bekerja kurang dari 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Unit analisisnya adalah individu/Notaris, sedangkan unit pengamatan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris diawali dari individu-individu Notaris.

Berdasarkan permasalahan maka tehnik pengumpulan data terdiri dari data sekunder, dilakukan dengan menelusuri bahan bacaan berupa jurnal, buku, majalah, surat kabar, artikel dan berbagai hasil penelitian terkait serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Data primer didapatkan dari lokasi penelitian dengan mengumpulkan data-data empiris dan gejala-gejala sosial yang terjadi serta mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya menyangkut issue yang diangkat. Selanjutnya melaksanakan wawancara dengan mengumpulkan daftar pertanyaan kepada informan yang dianggap dapat memberi informasi sebanyak-banyaknya menyangkut issue yang diangkat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelanggaran Etika Profesi Notaris dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, adanya pemahaman yang berbeda terhadap Kode Etik Notaris, dan jumlah notaris yang melimpah menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Banyaknya notaris yang bersikap seperti pengusaha, yang memperjual belikan jasanya seperti komoditas dagangan juga banyak ditemui dalam praktek.

**Disamping hal tersebut, peran pengawasan Majelis Kehormatan Daerah dari Organisasi Profesi Notaris.**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika profesi notaris menjadi berkepanjangan, perlu diciptakan suatu sistem mulai dari saat Pendidikan Notariat, rekomendasi ijin praktek, keputusan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris, pengawasan terhadap notaris, untuk selalu melibatkan Organisasi Profesi Notaris, karena Organisasi Profesi Notaris mengetahui dengan benar kondisi dan situasi lembaga Notariat yang ada.



**ABSTRACT**

*The state service to the public concerning Civil Law is given to state organ called General Official. Referring to article 1868 of the Book of City Law and Regulation of Notary Post, a notary is only a government official responsible for making authentic official document. A notary is assigned as a general official. Not to his own advantage, but to serve the public concerning the city law.*

*A notary does not only work on earn a living but he is dedicated to humanity besides working professionally and showing noble attitude to maintain his honorable post. A notary has to be professional having highly technical skill, responsible, being able to guarantee law assurance, working without vested interest, and also being fair to his clients.*

*A notary who works professionally has to obey Notary Profession Ethics that is included in Notary Ethics Code and the regulation of Notary Post. Notary Ethics Code is a norm established and accepted by Notary Profession Group that instructs its members how to perform and at the same time to secure the quality of notary profession. To preserve and maintain Notary Profession Ethics, supervisions provided by the Honorary Council from Notary Profession Group.*

*In reality, it is noted that a number of notaries have worked neglecting and even violating the Notary Ethics Code.*

*The objective of this study is to describe and find out causes of this violation. The research was done in Surabaya City. The informants are notaries who worked for five until 15 years in Surabaya. The analysis unit is individual notary, whereas the observer unit of the violation of Notary Profession Ethics Code starts from the individual notary.*

*Based on the statements of the problem, the data collected was consisted of secondary data, which was obtained by reading materials like journals, books, magazines, newspapers, articles, related studies and documents relevant to the topic. Primary data was obtained from location of the research by collecting empirical data and social phenomenon and also as much as information as possible related to the issue discussed. The next step was making interviews by giving a list of questions to the informants who were considered to be able to give as much information as possible relate to the topic.*

*From the interviews and observation were showed that violating Notary Profession Ethics were done due to financial needs, different understandings as to Notary Profession Ethics Code. Great number of notaries causes rivalries among them. In fact there are great numbers of notaries acted like businessman who sell their services and threats their clients as commodity. Additionally, the role of supervision provided by Regional Honorary Council from Notary Profession Organization seems ineffective because it is only authorized to dismiss a member of the organization who has done wrong. It is not able to dismiss one from his notary profession.*

*To prevent any violations of Notary Profession Ethics, it is necessary to establish a system starting from Notary education, recommendation for practice license, policies concerning promotion and dismissal of Notary, supervision of Notary to involve Notary Profession Organization continuously, because organization knows exactly condition and situation of existing notary institution.*

**Keywords: Notary Ethics Code, Violating Notary Ethics Code, Role of Supervisions, Cause of Violation**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Pada bab terdahulu disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui notaris dan klien dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dan faktor pendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Kotamadya Surabaya dapat disimpulkan.

Pertama, pelanggaran Kode Etik Notaris banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya, karena kurang memahami hakekat profesi notaris yang sebenarnya. Menganggap pekerjaan notaris seperti okupasi biasa saja yang tujuan utamanya menjadi notaris untuk mencari uang saja, bukan sebagai pekerjaan yang profesional yang tidak bertujuan mencari uang semata, tetapi harus diikuti dengan rasa pengabdian dan panggilan (*calling*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Banyak notaris yang masih bersikap seperti pengusaha yang memproduksi akta.

Ada beberapa notaris yang pada hakekatnya mengerti dan memahami tentang pekerjaan notaris yang mempunyai standard profesi, yang seharusnya selalu mentaati Kode Etik Notaris, namun secara sengaja melakukan pelanggaran etika, karena tuntutan kebutuhan keuangan / ekonomi.



Banyaknya notaris di Surabaya yang sudah tidak sesuai dengan jumlah penduduknya sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris, dengan cara menurunkan tarif honorarium yang sudah ditentukan oleh organisasi profesinya. Seakan memperebutkan sepotong kue yang besarnya tidak sebanding dengan yang memperebutkannya.

Penjatuhan sanksi yang Majelis Kehormatan dari kelompok profesi yang terinstitusi (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia) terasa kurang dan bahkan tidak mempunyai dampak bagi pelanggar kode etik (kurang efektif), mengingat kewenangan Majelis Kehormatan atas pemberian sanksi-saksi oleh Majelis Kehormatan maksimum sebatas pemecatan sebagai keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, tidak langsung dapat memberhentikan sebagai notaris. Kewibawaan Majelis Kehormatan semakin hari semakin menurun.

Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif dan cenderung mendorong agar notaris menjalankan jabatannya secara tidak profesional dan akhirnya melakukan pelanggaran Kode Etik. Keterbatasan pengertian mengenai hukum dan kecenderungan untuk mendapatkan kemudahan serta memperoleh biaya serendah-rendahnya membuat notaris sering goyah dan mengikuti keinginan-keinginan masyarakat/ klien.

Pengawasan sehari-hari yang seharusnya dilakukan terhadap notaris oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian melaporkan kepada Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang mempunyai kewenangan memberikan sanksi baik berupa teguran, skorsing dan pemberhentian pada prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh apabila ditemui notaris

yang aktanya lebih dari 500 akta setiap bulannya, tentunya dipertanyakan bagaimana membacakannya. Bisa dipertanyakan apakah akta sebanyak itu semuanya dibacakan oleh notaris tersebut. Hal ini bukan merupakan pelanggaran Kode Etik tetapi sudah merupakan pelanggaran hukum. Kurangnya peran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil suatu tindakan terhadap notaris pelanggar Kode Etik maupun pelanggaran hukum.

## SARAN-SARAN

Agar terwujud notaris yang ideal hendaknya diciptakan, dimulai sejak Pendidikan Notariat. Suatu sistem atau rancang bangun mengenai pola pendidikan harus diciptakan, baik mengenai materi pendidikan maupun materi sumber daya manusia yang akan menjadi notaris. Adanya pendidikan yang dapat menciptakan calon-calon notaris yang menguasai ilmu dan pengetahuan hukum yang mantap termasuk menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jabatan notaris, mempunyai kemandirian dalam praktek setelah mengikuti magang pada kantor notaris. Dan yang paling penting adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, pribadi yang kuat yang tidak mudah tergoyahkan, niatnya adalah panggilan, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata.

Dan seharusnya Institusi yang berwenang memberikan rekomendasi ijin praktek/memberikan *brevet* adalah Ikatan Notaris Indonesia, karena lembaga

inilah yang paling tahu tentang kualifikasi untuk menjadi notaris dan bertanggung jawab atas apa yang telah direkomendasikan.

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, hendaknya dilakukan dengan menciptakan suatu sistem di mana kelompok profesi ini diberikan suatu kewenangan yang dapat bertindak sebagai alat kontrol berlakunya Kode Etik Notaris sekaligus dapat melakukan pemecatan terhadap notaris yang melanggar Kode Etik.

Perlu adanya kemauan semua pihak terutama pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sebagai lembaga/institusi yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan sekaligus pemberhentian notaris. Penguasa hendaklah selalu melibatkan organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris. Karena sebagai organisasi profesi, profesi notaris tentu mengetahui dengan benar kondisi dan situasi di lembaga notariat di Indonesia.

Agar Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai kewibawaan dan dapat memberikan sanksi yang efektif, hendaknya orang-orang yang duduk di dalamnya mempunyai kemampuan, pengalaman dan nama baik selama menjalankan jabatannya, dan mempunyai sikap yang konsekuen dengan apa yang dimaksud oleh Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris

Supaya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan mempunyai efektivitas, dan membuat jera para pelanggar kode etik maka sebaiknya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan sanksi-sanksi dari Majelis Kehormatan tersebut sebagai dasar putusan-putusan / sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik. Karena pada hakekatnya Kode Etik Notaris sudah diformulasikan dalam bentuk suatu aturan tertulis dan sudah merupakan aturan hukum, yaitu yang tertuang pada Peraturan Jabatan Notaris.

Peran pengurus Ikatan Notaris Indonesia juga sangat besar dalam menegakkan Kode Etik Notaris, yaitu dengan tidak henti-hentinya mensosialisasikan dan mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik yang berisikan tentang pentingnya Kode Etik Notaris dan memberikan pemahaman, penafsiran yang jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Pada bab terdahulu disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui notaris dan klien dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dan faktor pendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Kotamadya Surabaya dapat disimpulkan.

Pertama, pelanggaran Kode Etik Notaris banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya, karena kurang memahami hakekat profesi notaris yang sebenarnya. Menganggap pekerjaan notaris seperti okupasi biasa saja yang tujuan utamanya menjadi notaris untuk mencari uang saja, bukan sebagai pekerjaan yang profesional yang tidak bertujuan mencari uang semata, tetapi harus diikuti dengan rasa pengabdian dan panggilan (*calling*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Banyak notaris yang masih bersikap seperti pengusaha yang memproduksi akta.

Ada beberapa notaris yang pada hakekatnya mengerti dan memahami tentang pekerjaan notaris yang mempunyai standard profesi, yang seharusnya selalu mentaati Kode Etik Notaris, namun secara sengaja melakukan pelanggaran etika, karena tuntutan kebutuhan keuangan / ekonomi.

Banyaknya notaris di Surabaya yang sudah tidak sesuai dengan jumlah penduduknya sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris, dengan cara menurunkan tarif honorarium yang sudah ditentukan oleh organisasi profesinya. Seakan memperebutkan sepotong kue yang besarnya tidak sebanding dengan yang memperebutkannya.

Penjatuhan sanksi yang Majelis Kehormatan dari kelompok profesi yang terinstitusi (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia) terasa kurang dan bahkan tidak mempunyai dampak bagi pelanggar kode etik (kurang efektif), mengingat kewenangan Majelis Kehormatan atas pemberian sanksi-saksi oleh Majelis Kehormatan maksimum sebatas pemecatan sebagai keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, tidak langsung dapat memberhentikan sebagai notaris. Kewibawaan Majelis Kehormatan semakin hari semakin menurun.

Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif dan cenderung mendorong agar notaris menjalankan jabatannya secara tidak profesional dan akhirnya melakukan pelanggaran Kode Etik. Keterbatasan pengertian mengenai hukum dan kecenderungan untuk mendapatkan kemudahan serta memperoleh biaya serendah-rendahnya membuat notaris sering goyah dan mengikuti keinginan-keinginan masyarakat/ klien.

Pengawasan sehari-hari yang seharusnya dilakukan terhadap notaris oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian melaporkan kepada Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang mempunyai kewenangan memberikan sanksi baik berupa teguran, skorsing dan pemberhentian pada prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh apabila ditemui notaris

yang aktanya lebih dari 500 akta setiap bulannya, tentunya dipertanyakan bagaimana membacakannya. Bisa dipertanyakan apakah akta sebanyak itu semuanya dibacakan oleh notaris tersebut. Hal ini bukan merupakan pelanggaran Kode Etik tetapi sudah merupakan pelanggaran hukum. Kurangnya peran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil suatu tindakan terhadap notaris pelanggar Kode Etik maupun pelanggaran hukum.

## SARAN-SARAN

Agar terwujud notaris yang ideal hendaknya diciptakan, dimulai sejak Pendidikan Notariat. Suatu sistem atau rancang bangun mengenai pola pendidikan harus diciptakan, baik mengenai materi pendidikan maupun materi sumber daya manusia yang akan menjadi notaris. Adanya pendidikan yang dapat menciptakan calon-calon notaris yang menguasai ilmu dan pengetahuan hukum yang mantap termasuk menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jabatan notaris, mempunyai kemandirian dalam praktek setelah mengikuti magang pada kantor notaris. Dan yang paling penting adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, pribadi yang kuat yang tidak mudah tergoyahkan, niatnya adalah panggilan, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata.

Dan seharusnya Institusi yang berwenang memberikan rekomendasi ijin praktek/memberikan *brevet* adalah Ikatan Notaris Indonesia, karena lembaga

inilah yang paling tahu tentang kualifikasi untuk menjadi notaris dan bertanggung jawab atas apa yang telah direkomendasikan.

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, hendaknya dilakukan dengan menciptakan suatu sistem di mana kelompok profesi ini diberikan suatu kewenangan yang dapat bertindak sebagai alat kontrol berlakunya Kode Etik Notaris sekaligus dapat melakukan pemecatan terhadap notaris yang melanggar Kode Etik.

Perlu adanya kemauan semua pihak terutama pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sebagai lembaga/institusi yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan sekaligus pemberhentian notaris. Penguasa hendaklah selalu melibatkan organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris. Karena sebagai organisasi profesi, profesi notaris tentu mengetahui dengan benar kondisi dan situasi di lembaga notariat di Indonesia.

Agar Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai kewibawaan dan dapat memberikan sanksi yang efektif, hendaknya orang-orang yang duduk di dalamnya mempunyai kemampuan, pengalaman dan nama baik selama menjalankan jabatannya, dan mempunyai sikap yang konsekuen dengan apa yang dimaksud oleh Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris



Supaya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan mempunyai efektivitas, dan membuat jera para pelanggar kode etik maka sebaiknya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan sanksi-sanksi dari Majelis Kehormatan tersebut sebagai dasar putusan-putusan / sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik. Karena pada hakekatnya Kode Etik Notaris sudah diformulasikan dalam bentuk suatu aturan tertulis dan sudah merupakan aturan hukum, yaitu yang tertuang pada Peraturan Jabatan Notaris.

Peran pengurus Ikatan Notaris Indonesia juga sangat besar dalam menegakkan Kode Etik Notaris, yaitu dengan tidak henti-hentinya mensosialisasikan dan mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik yang berisikan tentang pentingnya Kode Etik Notaris dan memberikan pemahaman, penafsiran yang jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Pada bab terdahulu disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui notaris dan klien dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dan faktor pendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Kotamadya Surabaya dapat disimpulkan.

Pertama, pelanggaran Kode Etik Notaris banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya, karena kurang memahami hakekat profesi notaris yang sebenarnya. Menganggap pekerjaan notaris seperti okupasi biasa saja yang tujuan utamanya menjadi notaris untuk mencari uang saja, bukan sebagai pekerjaan yang profesional yang tidak bertujuan mencari uang semata, tetapi harus diikuti dengan rasa pengabdian dan panggilan (*calling*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Banyak notaris yang masih bersikap seperti pengusaha yang memproduksi akta.

Ada beberapa notaris yang pada hakekatnya mengerti dan memahami tentang pekerjaan notaris yang mempunyai standard profesi, yang seharusnya selalu mentaati Kode Etik Notaris, namun secara sengaja melakukan pelanggaran etika, karena tuntutan kebutuhan keuangan / ekonomi.

Banyaknya notaris di Surabaya yang sudah tidak sesuai dengan jumlah penduduknya sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris, dengan cara menurunkan tarif honorarium yang sudah ditentukan oleh organisasi profesinya. Seakan memperebutkan sepotong kue yang besarnya tidak sebanding dengan yang memperebutkannya.

Penjatuhan sanksi yang Majelis Kehormatan dari kelompok profesi yang terinstitusi (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia) terasa kurang dan bahkan tidak mempunyai dampak bagi pelanggar kode etik (kurang efektif), mengingat kewenangan Majelis Kehormatan atas pemberian sanksi-saksi oleh Majelis Kehormatan maksimum sebatas pemecatan sebagai keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, tidak langsung dapat memberhentikan sebagai notaris. Kewibawaan Majelis Kehormatan semakin hari semakin menurun.

Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif dan cenderung mendorong agar notaris menjalankan jabatannya secara tidak profesional dan akhirnya melakukan pelanggaran Kode Etik. Keterbatasan pengertian mengenai hukum dan kecenderungan untuk mendapatkan kemudahan serta memperoleh biaya serendah-rendahnya membuat notaris sering goyah dan mengikuti keinginan-keinginan masyarakat/ klien.

Pengawasan sehari-hari yang seharusnya dilakukan terhadap notaris oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian melaporkan kepada Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang mempunyai kewenangan memberikan sanksi baik berupa teguran, skorsing dan pemberhentian pada prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh apabila ditemui notaris

yang aktanya lebih dari 500 akta setiap bulannya, tentunya dipertanyakan bagaimana membacakannya. Bisa dipertanyakan apakah akta sebanyak itu semuanya dibacakan oleh notaris tersebut. Hal ini bukan merupakan pelanggaran Kode Etik tetapi sudah merupakan pelanggaran hukum. Kurangnya peran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil suatu tindakan terhadap notaris pelanggar Kode Etik maupun pelanggaran hukum.

## SARAN-SARAN

Agar terwujud notaris yang ideal hendaknya diciptakan, dimulai sejak Pendidikan Notariat. Suatu sistem atau rancang bangun mengenai pola pendidikan harus diciptakan, baik mengenai materi pendidikan maupun materi sumber daya manusia yang akan menjadi notaris. Adanya pendidikan yang dapat menciptakan calon-calon notaris yang menguasai ilmu dan pengetahuan hukum yang mantap termasuk menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jabatan notaris, mempunyai kemandirian dalam praktek setelah mengikuti magang pada kantor notaris. Dan yang paling penting adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, pribadi yang kuat yang tidak mudah tergoyahkan, niatnya adalah panggilan, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata.

Dan seharusnya Institusi yang berwenang memberikan rekomendasi ijin praktek/memberikan *brevet* adalah Ikatan Notaris Indonesia, karena lembaga

inilah yang paling tahu tentang kualifikasi untuk menjadi notaris dan bertanggung jawab atas apa yang telah direkomendasikan.

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, hendaknya dilakukan dengan menciptakan suatu sistem di mana kelompok profesi ini diberikan suatu kewenangan yang dapat bertindak sebagai alat kontrol berlakunya Kode Etik Notaris sekaligus dapat melakukan pemecatan terhadap notaris yang melanggar Kode Etik.

Perlu adanya kemauan semua pihak terutama pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sebagai lembaga/institusi yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan sekaligus pemberhentian notaris. Penguasa hendaklah selalu melibatkan organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris. Karena sebagai organisasi profesi, profesi notaris tentu mengetahui dengan benar kondisi dan situasi di lembaga notariat di Indonesia.

Agar Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai kewibawaan dan dapat memberikan sanksi yang efektif, hendaknya orang-orang yang duduk di dalamnya mempunyai kemampuan, pengalaman dan nama baik selama menjalankan jabatannya, dan mempunyai sikap yang konsekuen dengan apa yang dimaksud oleh Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris

Supaya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan mempunyai efektivitas, dan membuat jera para pelanggar kode etik maka sebaiknya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan sanksi-sanksi dari Majelis Kehormatan tersebut sebagai dasar putusan-putusan / sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik. Karena pada hakekatnya Kode Etik Notaris sudah diformulasikan dalam bentuk suatu aturan tertulis dan sudah merupakan aturan hukum, yaitu yang tertuang pada Peraturan Jabatan Notaris.

Peran pengurus Ikatan Notaris Indonesia juga sangat besar dalam menegakkan Kode Etik Notaris, yaitu dengan tidak henti-hentinya mensosialisasikan dan mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik yang berisikan tentang pentingnya Kode Etik Notaris dan memberikan pemahaman, penafsiran yang jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas tentang pelanggaran Kode Etik Notaris di Surabaya, dari tinjauan sosiologi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama tiga bulan dengan mengacu pada persoalan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan sebagai subyek penelitian, yang masuk informan kunci. Informan terdiri dari notaris-notaris di Surabaya, yang mempunyai masa bekerja antara 1 – 5 tahun. Informan lain terdiri dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia-Jawa Timur, serta notaris-notaris sendiri yang telah menjalankan jabatan / masa kerja lebih dari 15 tahun, sekaligus pernah menjabat sebagai pengurus Ikatan Notaris Indonesia baik tingkat cabang maupun pengurus Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan beberapa gejala sosiologis yang menarik untuk dibahas secara khusus terutama yang berkaitan dengan alasan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh notaris di Surabaya.

#### **5.1. TEMUAN DATA TENTANG PEMAHAMAN KODE ETIK NOTARIS**

Pengertian tentang Etika Profesi dan Kode Etik Profesi begitu juga PJN (Peraturan Jabatan Notaris) pada waktu pendidikan notariat secara panjang lebar dan mendalam. Namun tampaknya banyak notaris setelah

menjalani jabatannya tidak terlalu mengindahkan dan mentaati Kode Etik Jabatan Notaris.

Profesi sebagai notaris bukanlah pekerjaan biasa (okupasi) yang tujuan utamanya mencari nafkah, tetapi profesi notaris adalah suatu panggilan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembuatan alat bukti otentik dibidang keperdataan. Notaris tidak punya kepentingan terhadap alat bukti itu. Notaris hanya merekam dan memotret kemauan dari pihak-pihak yang membutuhkan jasanya, untuk kemudian dituangkan dalam akta otentik dan untuk itu dia berhak atas honorarium atas jasanya. Notaris bukan pengusaha yang berhak atas limpahan uang, tetapi notaris adalah profesi yang berhak atas nama baik / prestise. Dan dalam menjalankan tugas jabatannya, ada rambu-rambu Kode Etik Profesi yang harus ditaati sebagai kontrol.

Dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap para informan terlihat sesungguhnya para informan sebagian besar mengerti dan memahami bahwa didalam menjalankan tugas jabatannya ada Kode Etik yang harus selalu ditaati. Namun ada hal-hal lain yaitu kebutuhan pragmatis yang harus dipenuhi, sehingga cenderung melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik jabatannya. Apabila ada kebutuhan ekonomi yang mendesak maka dengan mudahnya melepas / melenceng dari niat semula yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagai panggilan tugasnya.

Secara tradisional dan umum, pendapat yang mendasari teori ekonomi adalah manusia pada dasarnya mempunyai perilaku ekonomi



(*economic behavior*) yang pada dasarnya bersifat rasional. Artinya, perilaku ekonomi bersifat rasional didalam mengadakan pikiran ekonomi dan mengambil keputusan ekonomi. Hal ini didasarkan pertimbangan, perkiraan dan pengharapan bahwa keputusan yang diambil akan membawa hasil secara maksimal<sup>60</sup>.

Kesadaran untuk meneliti suatu sikap melanggar Kode Etik demi memenuhi kebutuhan ekonominya, digambarkan oleh beberapa informan.

Menurut N.A, SH, Notaris di Surabaya, berusia 45 tahun,

“Banyak notaris melakukan pelanggaran karena tuntutan perut; dia butuh pemasukan untuk mengelola kantornya. Sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan lain.”

Senada dengan itu menurut M.D, SH, Notaris di Surabaya, berusia 31 tahun,

“Apabila ada notaris yang berperilaku seperti pedagang, karena manusia pada dasarnya ingin survive”

Sementara itu Y.W, SH, Notaris di Surabaya, berusia 49 tahun, mengatakan,

“Itikad orang menjadi notaris itu telah bergeser, yaitu untuk mencari makan, bukan panggilan tetapi mencari pekerjaan, mencari uang. “Panggilan” itu cerita lama dan hanya retorika saja”

Begitu juga apa yang diutamakan oleh D.H, SH, Notaris di Surabaya, berusia 35 tahun,

“Bahwa pada awalnya menjadi notaris adalah mencari keuntungan/notaris itu kaya. Namun kemudian berubah setelah saya menjalani magang di Kantor Notaris WS. SH, ternyata menjadi notaris adalah suatu profesi yang mengabdikan dan melayani masyarakat dengan baik, dan ada imbalan berupa honorarium”

---

<sup>60</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Hal. 149

Sedangkan Notaris W, SH, berusia 46 tahun mengutarakan bahwa

“Pelanggaran Kode Etik Notaris sering disebabkan untuk menutup “cost” (pengeluaran) rutin setiap bulan, antara lain untuk gaji karyawan, sewa kantor dan lain-lain, pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain, terutama bagi notaris baru”

Disamping kebutuhan ekonomi yang menjadi alasan notaris melakukan pelanggaran Kode Etiknya, ada alasan lain yaitu adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran yang berbeda terhadap Kode Etik Notaris.

Beberapa notaris yang relatif banyak akta-akta yang dibuat dihadapannya pada setiap bulannya, menganggap perlu dijelaskan lebih rinci dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata / riil apakah yang dilarang oleh Kode Etik Notaris bukan dalam kalimat-kalimat yang bersifat filosofis dan kualitatif.

Permintaan masyarakat yang begitu kuat dan menginginkan suatu kemudahan dalam pembuatan Akta Otentik. Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif agar notaris tidak terdorong menjalani jabatannya secara tidak profesional. Akan tetapi ada cenderung masyarakat justru memilih notaris yang tidak bekerja secara profesional, termasuk didalamnya terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris.

Banyak pribadi-pribadi yang kurang kuat dan tidak lagi peduli apa dan bagaimana seharusnya menjadi notaris. Pada dasarnya sejak awal untuk diangkat menjadi notaris, tujuannya bukan mencari uang, bukan untuk hidup enak, tetapi untuk pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan

akta-akta otentik dibidang hukum perdata. Bahwa notaris itu mempunyai status sosial dan status ekonomi yang baik, seharusnya dibarengi dengan suatu kesadaran bagaimana menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

## **5.2. DAMPAK SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.05-HT.03.10 TAHUN 1998**

Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusannya Nomor : M.05.HT.03.10 Tahun 1998, menetapkan batas waktu penyerahan 31 Desember 1998. Dalam Keputusan Menteri tertanggal 26 Juni 1998 ini, ketentuan formasi notaris yang semula mempertimbangkan fakta sosial ekonomi dihapuskan, sedangkan kriteria pengangkatan dan perpindahan Notaris, yang menjadi pertimbangan hanya pada unsur-unsur bersifat administratif pemerintahan. Dengan demikian terjadilah pembengkakan jumlah notaris yang sangat dahsyat, sesuai dengan daftar tunggu yang ada, menurut pilihan tempat kedudukan mereka sendiri.

Tidak ada lagi persyaratan bagi notaris baru untuk ditempatkan pada daerah-daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya selama minimal 5 tahun sebelum ditempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya. Keputusan Menteri ini juga dapat dianggap mengabaikan ketentuan pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris, karena meniadakan jumlah (tertentu) formasi tempat kedudukan notaris. Di sini terlihat kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, ternyata tidak pernah lepas dari kemauan Instansi yang mengangkatnya yaitu Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ambivalensi ini ditemukan pada pengangkatan notaris yang menurut Undang-Undang dilakukan oleh Kepala Negara, tetapi dilimpahkan kepada Menteri Kehakiman yang berwenang mengawasi tugas pekerjaan notaris.

Ditengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, Keputusan Menteri tersebut mengejutkan dan sekaligus mencemaskan. Kejutan melepas antrean panjang calon notaris yang terdaftar di Departemen Kehakiman itu menimbulkan kecemasan menumpuknya notaris di tempat kedudukan notaris. Mengapa formasi notaris tiba-tiba menjadi prioritas membenahan diantara urgensi tuntutan reformasi di bidang hukum.

Ketika Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi perbankan pada tahun 1980-an, mulai dari pembebasan untuk menetapkan sendiri suku bunga pinjaman dan deposito hingga kemudahan mendirikan bank, banyak notaris di kota besar kewalahan melayani klien. Namun pada saat dunia perbankan mengalami kebangkrutan, daya beli masyarakat merosot, pertumbuhan ekonomi tersendat-sendat yang mengakibatkan volume pekerjaan notaris dengan sendirinya berkurang, Pemerintah justru menempuh kebijakan membuka seluas-luasnya jumlah formasi notaris.

Di Surabaya, sebagai kota besar yang semula diberlakukan persyaratan untuk penempatan notaris yang telah ditempatkan minimal selama 5 tahun di daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya di luar Surabaya, Jakarta, Bandung Medan, Semarang, sekarang mempunyai

jumlah notaris 276<sup>61</sup> orang. Dan karena tidak ada lagi persyaratan tersebut diatas, sebagai dampak dari Keputusan Menteri tersebut diatas, maka banyak notaris baru langsung ditempatkan di Surabaya.

Sebagai gambaran perimbangan volume pekerjaan Notaris dengan jumlah penduduk di suatu kota dan jumlah perbankan dan jumlah Notaris adalah :

- 2 Bank : 11 Notaris
- Jumlah Penduduk 50.000 : 1 Notaris
- Idealnya notaris membuat akta : 40 akta setiap bulannya.

Sedangkan yang ada sekarang di Surabaya 276 notaris; jumlah penduduk: 2.617.729 orang. Sehingga seharusnya yang ideal jumlah notaris di Surabaya adalah :  $2.617.729 : 50.000 = 53$  notaris. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat dan kesadaran untuk memakai jasa notaris semakin meningkat, tentunya jumlah ideal ini akan mengalami perubahan.

Menurut pasal 3, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003, tentang formasi notaries dan formasi notaris ditetapkan berdasarkan : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.

Jumlah formasi notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Data dari Pengadilan negeri Surabaya, Pada Tanggal 28 Oktober 2003

- Setiap 2 kantor cabang, Bank Pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 3 kantor cabang pembantu, Bank Pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 3 kantor Bank Perkreditan Rakyat dapat diangkat minimal 1 notaris.

Formasi notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Setiap 100.000 jiwa di daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 50.000 jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap 25.000 jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 notaris.

Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sekurang-kurangnya 50 akta perbulan.

**Tabel : 09.02.01** Banyaknya Bank menurut Status dan Jenisnya

2001						
Jenis	Kantor Pusat	Kantor Wilayah Koordinator	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>I</b> Bank Sentral						
1. Bank Indonesia	-	0	1	-	-	
<b>II</b> Bank Umum						
1. Pemerintah	1	3	29	31	23	
2. Swasta Nasional Devisa	4	8	76	210	34	
3. Swasta Nasional Non Devisa	4	-	20	14	5	
4. Asing	-	-	7	6	1	
<b>III</b> Bank Pekreditan Rakyat	8	-	-	-	-	
<b>IV</b> Lainnya	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>261</b>	<b>63</b>	

Sumber : Bank Indonesia Surabaya <sup>62</sup>

Akibat dari notaris yang melimpah ruah tadi menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ibarat kue yang diperebutkan menjadi semakin kecil. Problema yang timbul adalah perbandingan yang pincang antara kualitas dan kuantitas. Timbullah kepincangan antara penawaran dan kebutuhan akan jasa notaris.

<sup>62</sup> Data Dari Badan Pusat Statistik Surabaya, Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Angka Sementara 2002

### 5.3. PERSAINGAN TIDAK SEHAT DIKALANGAN NOTARIS

Sebagai akibat dari melimpah ruahnya notaris di Surabaya pada saat ini, mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara notaris.

Adalah suatu kenyataan bahwa untuk membuka kantor notaris dibutuhkan biaya yang relatif cukup besar dan persiapan mental dan financial akan daya untuk bertahan.

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, pada hakekatnya untuk menjadi seorang notaris seharusnya dipahami bahwa notaris bukanlah pengusaha yang memproduksi akta-akta sebagai komoditas barang yang bisa diperjual belikan. Notaris adalah Pejabat Umum yang mendapat wewenang dan kepercayaan dari Negara, merupakan kepanjangan tangan dari tugas-tugas pemerintah di bidang hukum keperdataan. Akta-akta yang dibuat adalah dokumen negara yang untuk itu semua notaris mendapatkan "honorarium" dan bukan upah.

Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan standart tarif tentang honorarium untuk semua pekerjaan notaris namun dengan kondisi melimpah ruahnya notaris, mengakibatkan penurunan tarif atau "banting harga" di kalangan notaris.

Dengan semakin banyaknya notaris, antara kantor notaris satu terhadap lainnya saling berdekatan, memudahkan klien untuk memilih notaris dengan tarif yang paling rendah. Suatu kenyataan bahwa jasa notaris sudah dipersamakan dengan komoditas yang bisa diperjual belikan dengan harga yang bisa ditawar-tawar. Dan hal ini tentunya berpulang kepada diri



notaris sendiri yang keahliannya mau dan bisa dihargai dengan hal-hal yang dipersamakan dengan pemberian upah.

Sikap klien terhadap jasa notaris kadang juga sudah diluar jalur norma-norma etika. Klien dengan mudah berpindah kepada notaris lain, walaupun tahapan awal yaitu konsultasi, penyerahan berkas dan bahkan sudah dibuatkan konsep akta oleh notaris yang pertama, namun karena mendapat “harga” yang lebih murah (dan sangat bisa dimengerti) tentu klien tersebut akan memilih kepada notaris yang memakai tarif yang lebih murah. Bahkan kadang tidak segan pula memberikan kepada notaris yang kedua konsep yang sudah dibuat oleh notaris yang pertama.

Penggunaan jasa perantara juga semakin marak di lingkungan notaris. Dalam hal pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang harus dibuat oleh notaris bagi golongan Tionghoa yang meninggal dunia. Dengan maksud menjemput bola bagi keluarga yang ditinggalkan, maka dipasanglah salah satu perantara yang membagi-bagi kartu nama notaris yang bersangkutan, dengan harapan keluarga yang ditinggalkan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris pada notaris tersebut.

Bekerja sama dengan pengusaha perumahan dalam pembuatan akta-akta jual beli, dimana honorarium notaris diberikan secara borongan dalam hitungan seperti gaji bulanan, tidak melihat berapapun akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan, tanpa lagi menghiraukan standard tarif yang telah ditentukan

Menjadi broker atau perantara di bidang jual beli/ sewa menyewa rumah dan tanah juga banyak dilakukan oleh beberapa kantor notaris. Hal ini mudah dilakukan karena dunia jasa jual beli perumahan dan tanah sangat dekat dengan jasa yang diberikan oleh notaris.

#### **5.4. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh beberapa notaris di Surabaya dampaknya kian hari kian marak. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya notaris yang tidak mengetahui bahwa dirinya notaris. Profesi yang pada dasarnya adalah pengabdian kepada masyarakat dan seharusnya tidak berharap menjadi kaya sebagai tujuan memilih profesi tersebut, tampaknya telah terjadi pergeseran nilai. Dengan banyaknya notaris bersikap seperti pengusaha dengan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan akta-akta agar dibuat dihadapannya.

Banyak notaris yang menawarkan-nawarkan jasanya baik kepada Bank-Bank dan perusahaan-perusahaan juga perorangan. Juga dengan menurunkan tarif honorariumnya yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh organisasi profesi. Cara-cara yang tidak fair juga sering terjadi, misalnya dengan membuat akta dari hasil konsep dari notaris lain yang sebelumnya sudah didatangi klien, kemudian pindah ke kantor notaris lain yang memberikan tarif lebih rendah, dengan membawa konsep dari notaris terdahulu yang dibawa klien dengan alasan untuk dipelajari.

Banyak juga notaris yang menjalankan usaha dibidang properti, karena dibidang ini sangat dekat dengan bidang yang ditangani oleh jasa notaris. Sehingga peluang-peluang yang ini bisa dikembangkan dalam bidang ini. Mereka bertindak selaku “broker” yang terselubung. Kegiatan kantornya juga dipergunakan sebagai kegiatan-kegiatan jasa perantara dibidang jual beli perumahan dan tanah.

Dalam praktek banyak notaris yang tidak bisa membedakan antara menjalankan jabatan selaku Pejabat Umum dengan menjalankan usaha yang tujuannya mencari keuntungan semata.

Selain banyaknya notaris yang bersikap layaknya seorang pengusaha ada gejala dari beberapa notaris perempuan yang dalam rangka mendapatkan akta-akta, menempuh cara-cara dengan mengeksploitasi “kekenesannya” / “kegenitannya” dan kecantikannya.

Dari berbagai kenyataan yang ada tersebut diatas. Memberikan gambaran bahwa pelanggaran etika profesi banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya.

Faktor pendorong notaris untuk melakukan pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris, dari hasil pengamatan dan beberapa informan karena beberapa hal.

Menurut WAWAN SETIAWAN, mantan Ketua Ikatan Notaris Indonesia dan mantan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :

“Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pelanggaran Etika profesi, antara lain : Penyelenggaraan pendidikan sudah keluar dari sistem yang seharusnya, baik mengenai materi yang diberikan maupun kualitas sumber daya manusia calon notaris. Seharusnya ada suatu pola

pendidikan notaris agar kelulusannya bisa dipertanggung jawabkan. Dan yang paling tepat dan berwenang serta bertanggung jawab memberikan brevet adalah organisasi profesi yang terinstitusi.”

Selain hal tersebut diatas, menurut WAWAN SETIAWAN,

“Niat seseorang menjadi notaris sekarang telah banyak bergeser dan diselewengkan dari tujuan luhur menjadi notaris. Niat dan tujuannya bergeser ke kawasan mencari uang dan keuntungan dan sangat pragmatis. Bukan lagi menjalankan tugas secara profesional sebagai seorang Pejabat Umum.”

Notaris yang sehari-hari pekerjaannya yang berhubungan dan melayani masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata, sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang harus dilayaninya, baik itu pribadi-pribadi, Bank-Bank maupun perusahaan-perusahaan.

Pada umumnya masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai hukum sangat minim. Dan pada umumnya menginginkan suatu kemudahan tata cara dan memilih biaya yang termurah. Sehingga pribadi-pribadi notaris yang kurang kuat dan sejak awal tujuan menjadi notaris untuk mencari uang, bukan untuk pelayanan hukum kepada masyarakat akan mudah terpengaruh dan memenuhi permintaan dari masyarakat yang cenderung menciptakan suasana kondusif untuk mendorong agar notaris tidak menjalankan jabatannya secara profesional, yang mengakibatkan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang ketentuan formasi notaris yang semula mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dihapuskan,

sedangkan kriteria pengangkatan dan perpindahan Notaris dipertimbangkan hanya pada hal-hal yang bersifat administratif pemerintahan. Hal ini mengakibatkan jumlah notaris disetiap kota menjadi membengkak dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi disetiap kota.

Tidak saja jumlah notaris disetiap kota menjadi semakin banyak tetapi banyak notaris yang masih belum berpengalaman berpraktek di kota-kota besar yang pada umumnya mempunyai masalah lebih kompleks.

Kondisi seperti ini mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara sesama notaris. Penurunan harga secara drastis, menjadi notaris asongan yang menawar-nawarkan jasanya kesana kesini, pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris semakin marak, yang tidak jarang mengakibatkan akta-akta yang dibuat kehilangan otentisitasnya.

Pemerintah hanya mempertimbangkan jumlah daftar tunggu notaris di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang semakin hari semakin panjang. Hal ini disebabkan jumlah lulusan Pendidikan Notariat dari seluruh Indonesia semakin banyak dan minat menjadi notaris semakin besar. Pemerintah lebih prihatin dengan lulusan Pendidikan Notariat yang menganggur dibanding dengan otentisitas dari akta-akta notaris menjadi pudar sebagai akibat dari pengangkatan notaris dalam jumlah tanpa batasan sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara notaris.

Bagaimanapun pembatasan jumlah notaris disetiap kota (formasi) diperlukan untuk mendukung profesionalisme dan kehidupan

lembaga notaris. Persoalannya bagaimana menentukan formasi yang paling tepat dan adil dengan mempertimbangkan jumlah notaris yang sudah menjalankan jabatannya di setiap daerah/kota dengan tetap memberi peluang kepada notaris-notaris baru. Dan ukuran-ukuran objektif hendaknya bisa dipergunakan untuk pembentukan formasi ini.

Ukuran-ukuran objektif bisa dijabarkan dalam satu aturan yang sifatnya terbuka dan bisa diketahui oleh semua orang terutama yang berminat menjadi notaris dan ditentukan oleh pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris yang sudah terinstitusi. Karena organisasi profesi inilah yang paling mengetahui kondisi lembaga notariat di Indonesia.

Peran Pemerintah dalam penegakan Kode Etik Profesi Notaris sangat besar. Mengingat sejak dari pengangkatan notaris, pengawasan sampai dengan pemberhentian notaris, Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Peran Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, sebagai institusi yang juga berhak melakukan pengawasan terhadap notaris, terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelanggaran Etika Profesi. Dan penjatuhan sanksi terberatnya adalah pemecatan sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia bukan pemecatan / pemberhentian dalam jabatannya selaku notaris. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya notaris yang melanggar etika profesi tidak memperdulikan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebab sekalipun notaris

yang dijatuhi sanksi pemecatan, keanggotaannya dari organisasi profesinya, dia tetap bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Selain kondisi tersebut, kewibawaan lembaga notariat pada umumnya dan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia menjadi kurang.

Dikatakan oleh MIFTACHUL MACHSUN, Sarjana Hukum, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, Notaris di Surabaya, menurunnya kewibawaan lembaga notaris, karena beberapa hal :

“ Bagaimana Majelis Kehormatan mau menindak, karena ada anggota Majelis Kehormatan dan Pengurus melakukan juga pelanggaran Etika Profesi. Disamping itu beban Majelis Kehormatan terlalu besar karena hampir sebagian besar notaris melakukan pelanggaran Kode Etik. “

#### **5.5. SIKAP DAN TINDAKAN MAJELIS KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA JAWA TIMUR TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

Majelis Kehormatan suatu organisasi profesi mempunyai tugas menjaga kehormatan organisasi profesinya. Pengawasan dan pemberian sanksi pada pelanggaran Kode Etik Jabatannya kepada seorang profesional, yang paling tepat adalah dari kelompok profesinya yang terinstitusi.

Pengawasan kepada notaris, yang menyangkut pekerjaan notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana notaris menjalani jabatannya. Sedangkan pengawasan tentang Etika Profesi, dilakukan oleh Majelis Kehormatan dari organisasi profesi notaris yang terinstitusi yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Kehormatan tugasnya menjaga kehormatan jabatan notaris dan mengawasi berlakunya standard profesional yang terkodifikasi berupa Kode Etik Notaris, yang mempunyai wewenang memberikan sanksi secara moral yaitu berupa teguran, peringatan dan schorsing. Kewenangan Majelis Kehormatan hanya pada pencabutan keanggotaannya sebagai anggota profesi dan bukan pada status dan jabatannya sebagai notaris. Yang artinya notaris tetap bisa menjalankan jabatannya, sekalipun sudah atau bukan menjadi anggota dari oraganisasi profesinya yang terinstitusi.

Apabila pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang merupakan standard profesi, diikuti dengan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini institusi yang berwenang mengangkat dan pemberhentian sebagai notaris, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka sanksi-sanksi akan lebih efektif dan lebih mempunyai kewibawaan dimata anggotanya. Pemberhentian sebagai anggota organisasi profesi, rekomendasi dari Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, diikuti oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kenyataan yang ada sekarang, Majelis kehormatan Ikatan Notaris Indonesia tidak dapat secara efektif didalam mengontrol pelaksanaan Kode Etik Notaris. Institusi ini hampir kehilangan kewibawaan dalam memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Menurut Notaris LUKITO, Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur periode 2000-2003 :



“ Terlalu banyak notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, sehingga sikap Majelis Kehormatan hanya mencegah jangan sampai pelanggaran Kode Etik meningkat kepada pelanggaran hukum dan Undang-Undang. “

Selama ini apabila Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran Etika, tidak terlalu mempunyai dampak positif dan cenderung diabaikan saja oleh si pelanggar. Kewenangan Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi yang paling berat hanya pemberhentian sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, sedang yang bersangkutan tetap bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada kelompok profesi notaris, tidak membawa konsekwensi yang membuat pelanggar etika profesi secara langsung membuatnya jera yang membawa akibat diberhentikan sebagai notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada kelompok profesi notaris, tidak merupakan suatu sistem, dimana sistem tersebut sekaligus merupakan alat kontrol sekaligus membuat anggota jera karena membawa satu konsekwensi pemberhentian dirinya sebagai notaris. Sistem yang ada sekarang, apabila si pelanggar berada di luar sistem dia masih mempunyai eksistensi sebagai notaris.

Ada anggapan bahwa Majelis Kehormatan cenderung melindungi anggotanya. Maka sebaiknya Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, tidak saja terdiri dari kalangan profesi notaris sendiri, tetapi dari akademisi hukum. Agar putusan-putusannya lebih objektif dan akuntabilitas publik tetap terjaga.

Disamping itu agar institusi Majelis Kehormatan ini mempunyai kewibawaan dan lebih efektif dalam memberikan sanksi, maka sebaiknya orang-orang yang duduk di Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, mempunyai kemampuan dan punya sikap yang konsekwen mematuhi Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Seperti apa yang diutarakan oleh M.M, SH. Notaris di Surabaya :

“ Majelis Kehormatan mempunyai beban terlalu besar. Karena hampir sebagian besar notaris melakukan pelanggaran Etika, juga bagaimana Majelis Kehormatan mau menindak, karena anggota Majelis Kehormatan dan pengurus juga melakukan hal yang sama.”

Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan dirasakan kurang tegas dan tidak pernah disosialisasikan kepada para anggota organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh L.K, SH, Notaris di Surabaya :

“ Sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tidak tegas dan yang mengetahui hanya orang-orang / notaris-notaris tertentu. Banyak anggota yang tidak mengetahui adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran etika. Tidak ada “ greget “ sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan.”

Senada dengan hal tersebut, Y.W, SH, Notaris di Surabaya, mengatakan :

“ Sikap dan penegasan organisasi sangat kurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Majelis Kehormatan maunya memberi sanksi, tetapi tidak mengarahkan kepada notaris-notaris yang baru.”

## **5.6. ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA JAWA TIMUR**

Banyaknya pelanggaran Kode Etik Notaris telah membuat Majelis Kehormatan Daerah Jawa Timur memikirkan secara kritis dan serius mencari jalan keluarnya agar kondisi ini tidak berlangsung terus menerus. Di satu sisi Kode Etik Notaris harus tetap dijadikan pedoman dalam melakukan tugas jabatan notaris, sedangkan di sisi lain, kenyataan menunjukkan betapa banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris.

Dalam putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 009/Kep.MKD-1/VIII/2000, tanggal 23 Agustus 2000, mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris yang dianggap telah dilakukan oleh Notaris W.H, Sarjana Hukum yang melakukan pendaftaran secara perorangan pada Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam), dalam rangka agar dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, dengan pemberian sanksi teguran.

Melalui Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 08/1996 tanggal 27 April 1996, yang isinya mendasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 13.HT.03.10 Th. 1993 tanggal 24 Februari 1993, Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 01/Pengda INI/11/1994 tanggal 10 Nopember 1994 serta kesepakatan diantara para notaris di masing-masing

Cabang Pengurus Daerah menerangkan dalam Surat Edaran tersebut, bahwa notaris tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan meminta dan / atau menawarkan jasa secara langsung atau tidak langsung kepada calon kliennya. Juga tidak dibenarkan mendaftarkan diri pada Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Swasta (Bank, Developer, Bapepam dan lain-lain perusahaan). Apalagi disertai dengan membuat pernyataan, janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu.

Mengenai permasalahan ini, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan Notaris WH terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan memerintahkan notaris tersebut melakukan koreksi diri dan mentaati Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Atas putusan tersebut, Notaris WH, melakukan banding kepada Majelis Kehormatan Pusat, dan oleh Majelis Kehormatan Pusat, Notaris WH dimenangkan. Di sini ada ketidaksamaan prinsip dan persepsi tentang penafsiran Kode Etik Notaris diantara Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Pada akhirnya Notaris WH tersebut, tidak melakukan tindakan seperti apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur.

Sanksi yang diberikan oleh Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur kepada Notaris HS, Sarjana Hukum dan Notaris HRS, Sarjana Hukum terkait dengan adanya Surat Edaran Nomor :

549 / Ins / Pengda INI / 09 / 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Spesialis Notariat yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas Airlangga.

Pada dasarnya Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tidak sependapat dengan konsepsi Pendidikan Notariat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sehingga memutuskan untuk menarik semua notaris yang menjadi pengajar pada Program Pendidikan Notariat tersebut. Dan mewajibkan semua notaris yang (akan) mengajar pada Pendidikan Notariat memperoleh rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.

Terhadap Notaris HS dan Notaris HRS tersebut, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan, menyatakan bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, untuk itu dijatuhkan sanksi teguran kepada kedua notaris tersebut. Kedua notaris tersebut tidak menghiraukan putusan tersebut, dan keduanya tetap menjadi pengajar pada Pendidikan Notariat Universitas Airlangga. Bahkan menyatakan keluar dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

Pada kasus yang lain, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan Notaris VH, Sarjana Hukum dinyatakan bersalah telah

melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia dan menjatuhkan sanksi peringatan, atas perbuatan-perbuatannya dalam proses dan progres pembuatan aktanya dengan cara meninggalkan blanko-blanko akta di Bank-Bank yang menggunakan jasanya..

Notaris yang meninggalkan blanko-blanko akta di Bank-Bank tanpa dibacakan oleh notaris tersebut adalah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Hal ini bukan hanya pelanggaran Kode Etik Notaris tetapi juga melakukan pelanggaran hukum, karena akta-akta tersebut, tanpa dibacakan kepada para pihak dalam akta.

Praktek-praktek semacam itu sangat banyak dijumpai oleh notaris yang bekerja sama dengan Bank-Bank dalam proses pemberian kredit.

Apabila putusan-putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur di atas dianalisis permasalahannya, dapatlah dikatakan bahwa apa yang dilakukan baik oleh Notaris WH, Notaris HS, Notaris HRS maupun Notaris VH, adalah pelanggaran Kode Etik Notaris dan telah mendapatkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, baik berupa teguran maupun peringatan.

Dalam kerangka pemikiran teori Ekspetasi Rasional, dimana notaris sebagai manusia yang mempunyai perilaku ekonomi (*economic behaviour*), pada dasarnya mempunyai sifat rasional,<sup>63</sup> dalam mengambil putusan ekonominya.

---

<sup>63</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Op. Cit, hal. 149.

Harapan-harapan dan perkiraan-perkiraan yang dianggap sebagai variabel yang menjadi dasar pemikiran perilaku ekonominya adalah mendapatkan akta-akta sebanyak mungkin. Dan tentunya semakin banyak akta yang didapat, semakin banyak pula honorarium yang akan diterimanya.

Dalam perspektif fungsional struktural, Robert K. Merton beranggapan pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang. Struktural lah yang bertanggung jawab atas perilaku orang<sup>64</sup>.

Kode Etik Notaris sebagai suatu struktur yang merupakan seperangkat norma yang mengatur status dan peranan di lingkungan notaris yang seharusnya selalu dipatuhi, ternyata tidak dipenuhi dan dipatuhi oleh Notaris WH, Notaris HS, Notaris HRS dan Notaris VH tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep fungsi Radcliffe Brown, dikemukakan bahwa fungsi kelembagaan pada dasarnya pada setiap institusi memberikan kontribusi pada bekerjanya suatu sistem<sup>65</sup>.

Dengan demikian peran setiap sistem sosial sangat bergantung pada berfungsi atau tidaknya masing-masing sub sistem sosial secara keseluruhan. Di lingkungan notaris yang memiliki seperangkat Kode Etik yang merupakan kebutuhan atas fungsi-fungsi tertentu, yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar tercipta suatu keadaan normal, yaitu suatu keadaan dimana Etika Profesi Notaris dapat membantu dan memberikan pemahaman

---

<sup>64</sup> Margaret Poloma, Log. cit, hal 29.

<sup>65</sup> Kamanto Sunarto, Op.cit, hal 229

bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi yang etis, sehingga dapat diciptakan suatu citra yang etis bagi profesi notaris.

Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat apabila dilihat sebagai keseluruhan organis yang memiliki realita tersendiri, memiliki kebutuhan atas fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar keadaan menjadi normal dan langgeng. Bila ada kebutuhan atas fungsi-fungsi tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang non konformis atau disebut Anomie.

Keadaan non konformis yaitu suatu keadaan tidak serasi antara tujuan-tujuan kultural dan sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi menganggap sarana kelembagaan yang ada yaitu Kode Etik Notaris, Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan-Peraturan lain yang telah ditetapkan oleh kelompok notaris yang seharusnya dipenuhi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dianggapnya tidak sesuai guna pencapaian tujuan pribadinya.

Sikap anggota kelompok yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya dianggap sebagai penyimpang. Sikap dan tindakan notaris yang menyimpang ini merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan apabila penyimpangan-penyimpangan ini semakin jauh dan banyak dilakukan oleh notaris, akan mengakibatkan krisis dan dampak negatif serta merugikan masyarakat yang akhirnya akan menurunkan harkat martabat profesi notaris.



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas tentang pelanggaran Kode Etik Notaris di Surabaya, dari tinjauan sosiologi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama tiga bulan dengan mengacu pada persoalan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan sebagai subyek penelitian, yang masuk informan kunci. Informan terdiri dari notaris-notaris di Surabaya, yang mempunyai masa bekerja antara 1 – 5 tahun. Informan lain terdiri dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia-Jawa Timur, serta notaris-notaris sendiri yang telah menjalankan jabatan / masa kerja lebih dari 15 tahun, sekaligus pernah menjabat sebagai pengurus Ikatan Notaris Indonesia baik tingkat cabang maupun pengurus Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan beberapa gejala sosiologis yang menarik untuk dibahas secara khusus terutama yang berkaitan dengan alasan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh notaris di Surabaya.

#### **5.1. TEMUAN DATA TENTANG PEMAHAMAN KODE ETIK NOTARIS**

Pengertian tentang Etika Profesi dan Kode Etik Profesi begitu juga PJN (Peraturan Jabatan Notaris) pada waktu pendidikan notariat secara panjang lebar dan mendalam. Namun tampaknya banyak notaris setelah

menjalani jabatannya tidak terlalu mengindahkan dan mentaati Kode Etik Jabatan Notaris.

Profesi sebagai notaris bukanlah pekerjaan biasa (okupasi) yang tujuan utamanya mencari nafkah, tetapi profesi notaris adalah suatu panggilan untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembuatan alat bukti otentik dibidang keperdataan. Notaris tidak punya kepentingan terhadap alat bukti itu. Notaris hanya merekam dan memotret kemauan dari pihak-pihak yang membutuhkan jasanya, untuk kemudian dituangkan dalam akta otentik dan untuk itu dia berhak atas honorarium atas jasanya. Notaris bukan pengusaha yang berhak atas limpahan uang, tetapi notaris adalah profesi yang berhak atas nama baik / prestise. Dan dalam menjalankan tugas jabatannya, ada rambu-rambu Kode Etik Profesi yang harus ditaati sebagai kontrol.

Dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap para informan terlihat sesungguhnya para informan sebagian besar mengerti dan memahami bahwa didalam menjalankan tugas jabatannya ada Kode Etik yang harus selalu ditaati. Namun ada hal-hal lain yaitu kebutuhan pragmatis yang harus dipenuhi, sehingga cenderung melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik jabatannya. Apabila ada kebutuhan ekonomi yang mendesak maka dengan mudahnya melepas / melenceng dari niat semula yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagai panggilan tugasnya.

Secara tradisional dan umum, pendapat yang mendasari teori ekonomi adalah manusia pada dasarnya mempunyai perilaku ekonomi

(*economic behavior*) yang pada dasarnya bersifat rasional. Artinya, perilaku ekonomi bersifat rasional didalam mengadakan pikiran ekonomi dan mengambil keputusan ekonomi. Hal ini didasarkan pertimbangan, perkiraan dan pengharapan bahwa keputusan yang diambil akan membawa hasil secara maksimal<sup>60</sup>.

Kesadaran untuk meneliti suatu sikap melanggar Kode Etik demi memenuhi kebutuhan ekonominya, digambarkan oleh beberapa informan.

Menurut N.A, SH, Notaris di Surabaya, berusia 45 tahun,

“Banyak notaris melakukan pelanggaran karena tuntutan perut; dia butuh pemasukan untuk mengelola kantornya. Sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan lain.”

Senada dengan itu menurut M.D, SH, Notaris di Surabaya, berusia 31 tahun,

“Apabila ada notaris yang berperilaku seperti pedagang, karena manusia pada dasarnya ingin survive”

Sementara itu Y.W, SH, Notaris di Surabaya, berusia 49 tahun, mengatakan,

“Itikad orang menjadi notaris itu telah bergeser, yaitu untuk mencari makan, bukan panggilan tetapi mencari pekerjaan, mencari uang. “Panggilan” itu cerita lama dan hanya retorika saja”

Begitu juga apa yang diutamakan oleh D.H, SH, Notaris di Surabaya, berusia 35 tahun,

“Bahwa pada awalnya menjadi notaris adalah mencari keuntungan/notaris itu kaya. Namun kemudian berubah setelah saya menjalani magang di Kantor Notaris WS. SH, ternyata menjadi notaris adalah suatu profesi yang mengabdikan dan melayani masyarakat dengan baik, dan ada imbalan berupa honorarium”

---

<sup>60</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Hal. 149

Sedangkan Notaris W, SH, berusia 46 tahun mengutarakan bahwa

“Pelanggaran Kode Etik Notaris sering disebabkan untuk menutup “cost” (pengeluaran) rutin setiap bulan, antara lain untuk gaji karyawan, sewa kantor dan lain-lain, pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain, terutama bagi notaris baru”

Disamping kebutuhan ekonomi yang menjadi alasan notaris melakukan pelanggaran Kode Etiknya, ada alasan lain yaitu adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran yang berbeda terhadap Kode Etik Notaris.

Beberapa notaris yang relatif banyak akta-akta yang dibuat dihadapannya pada setiap bulannya, menganggap perlu dijelaskan lebih rinci dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata / riil apakah yang dilarang oleh Kode Etik Notaris bukan dalam kalimat-kalimat yang bersifat filosofis dan kualitatif.

Permintaan masyarakat yang begitu kuat dan menginginkan suatu kemudahan dalam pembuatan Akta Otentik. Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif agar notaris tidak terdorong menjalani jabatannya secara tidak profesional. Akan tetapi ada cenderung masyarakat justru memilih notaris yang tidak bekerja secara profesional, termasuk didalamnya terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris.

Banyak pribadi-pribadi yang kurang kuat dan tidak lagi peduli apa dan bagaimana seharusnya menjadi notaris. Pada dasarnya sejak awal untuk diangkat menjadi notaris, tujuannya bukan mencari uang, bukan untuk hidup enak, tetapi untuk pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan

akta-akta otentik dibidang hukum perdata. Bahwa notaris itu mempunyai status sosial dan status ekonomi yang baik, seharusnya dibarengi dengan suatu kesadaran bagaimana menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

## **5.2. DAMPAK SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.05-HT.03.10 TAHUN 1998**

Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusannya Nomor : M.05.HT.03.10 Tahun 1998, menetapkan batas waktu penyerahan 31 Desember 1998. Dalam Keputusan Menteri tertanggal 26 Juni 1998 ini, ketentuan formasi notaris yang semula mempertimbangkan fakta sosial ekonomi dihapuskan, sedangkan kriteria pengangkatan dan perpindahan Notaris, yang menjadi pertimbangan hanya pada unsur-unsur bersifat administratif pemerintahan. Dengan demikian terjadilah pembengkakan jumlah notaris yang sangat dahsyat, sesuai dengan daftar tunggu yang ada, menurut pilihan tempat kedudukan mereka sendiri.

Tidak ada lagi persyaratan bagi notaris baru untuk ditempatkan pada daerah-daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya selama minimal 5 tahun sebelum ditempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya. Keputusan Menteri ini juga dapat dianggap mengabaikan ketentuan pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris, karena meniadakan jumlah (tertentu) formasi tempat kedudukan notaris. Di sini terlihat kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, ternyata tidak pernah lepas dari kemauan Instansi yang mengangkatnya yaitu Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ambivalensi ini ditemukan pada pengangkatan notaris yang menurut Undang-Undang dilakukan oleh Kepala Negara, tetapi dilimpahkan kepada Menteri Kehakiman yang berwenang mengawasi tugas pekerjaan notaris.

Ditengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, Keputusan Menteri tersebut mengejutkan dan sekaligus mencemaskan. Kejutan melepas antrean panjang calon notaris yang terdaftar di Departemen Kehakiman itu menimbulkan kecemasan menumpuknya notaris di tempat kedudukan notaris. Mengapa formasi notaris tiba-tiba menjadi prioritas membenahan diantara urgensi tuntutan reformasi di bidang hukum.

Ketika Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi perbankan pada tahun 1980-an, mulai dari pembebasan untuk menetapkan sendiri suku bunga pinjaman dan deposito hingga kemudahan mendirikan bank, banyak notaris di kota besar kewalahan melayani klien. Namun pada saat dunia perbankan mengalami kebangkrutan, daya beli masyarakat merosot, pertumbuhan ekonomi tersendat-sendat yang mengakibatkan volume pekerjaan notaris dengan sendirinya berkurang, Pemerintah justru menempuh kebijakan membuka seluas-luasnya jumlah formasi notaris.

Di Surabaya, sebagai kota besar yang semula diberlakukan persyaratan untuk penempatan notaris yang telah ditempatkan minimal selama 5 tahun di daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya di luar Surabaya, Jakarta, Bandung Medan, Semarang, sekarang mempunyai

jumlah notaris 276<sup>61</sup> orang. Dan karena tidak ada lagi persyaratan tersebut diatas, sebagai dampak dari Keputusan Menteri tersebut diatas, maka banyak notaris baru langsung ditempatkan di Surabaya.

Sebagai gambaran perimbangan volume pekerjaan Notaris dengan jumlah penduduk di suatu kota dan jumlah perbankan dan jumlah Notaris adalah :

- 2 Bank : 11 Notaris
- Jumlah Penduduk 50.000 : 1 Notaris
- Idealnya notaris membuat akta : 40 akta setiap bulannya.

Sedangkan yang ada sekarang di Surabaya 276 notaris; jumlah penduduk: 2.617.729 orang. Sehingga seharusnya yang ideal jumlah notaris di Surabaya adalah :  $2.617.729 : 50.000 = 53$  notaris. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat dan kesadaran untuk memakai jasa notaris semakin meningkat, tentunya jumlah ideal ini akan mengalami perubahan.

Menurut pasal 3, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003, tentang formasi notaries dan formasi notaris ditetapkan berdasarkan : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.

Jumlah formasi notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Data dari Pengadilan negeri Surabaya, Pada Tanggal 28 Oktober 2003

- Setiap 2 kantor cabang, Bank Pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 3 kantor cabang pembantu, Bank Pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 3 kantor Bank Perkreditan Rakyat dapat diangkat minimal 1 notaris.

Formasi notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Setiap 100.000 jiwa di daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap ada 50.000 jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 notaris.
- Setiap 25.000 jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 notaris.

Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sekurang-kurangnya 50 akta perbulan.



**Tabel : 09.02.01** Banyaknya Bank menurut Status dan Jenisnya

		2001				
Jenis		Kantor Pusat	Kantor Wilayah Koordinator	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Bank Sentral					
	1. Bank Indonesia	-	0	1	-	-
II	Bank Umum					
	1. Pemerintah	1	3	29	31	23
	2. Swasta Nasional Devisa	4	8	76	210	34
	3. Swasta Nasional Non Devisa	4	-	20	14	5
	4. Asing	-	-	7	6	1
III	Bank Pekreditan Rakyat	8	-	-	-	-
IV	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	17	11	133	261	63

Sumber : Bank Indonesia Surabaya <sup>62</sup>

Akibat dari notaris yang melimpah ruah tadi menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ibarat kue yang diperebutkan menjadi semakin kecil. Problema yang timbul adalah perbandingan yang pincang antara kualitas dan kuantitas. Timbullah kepincangan antara penawaran dan kebutuhan akan jasa notaris.

<sup>62</sup> Data Dari Badan Pusat Statistik Surabaya, Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Angka Sementara 2002

### 5.3. PERSAINGAN TIDAK SEHAT DIKALANGAN NOTARIS

Sebagai akibat dari melimpah ruahnya notaris di Surabaya pada saat ini, mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara notaris.

Adalah suatu kenyataan bahwa untuk membuka kantor notaris dibutuhkan biaya yang relatif cukup besar dan persiapan mental dan financial akan daya untuk bertahan.

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, pada hakekatnya untuk menjadi seorang notaris seharusnya dipahami bahwa notaris bukanlah pengusaha yang memproduksi akta-akta sebagai komoditas barang yang bisa diperjual belikan. Notaris adalah Pejabat Umum yang mendapat wewenang dan kepercayaan dari Negara, merupakan kepanjangan tangan dari tugas-tugas pemerintah di bidang hukum keperdataan. Akta-akta yang dibuat adalah dokumen negara yang untuk itu semua notaris mendapatkan "honorarium" dan bukan upah.

Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan standart tarif tentang honorarium untuk semua pekerjaan notaris namun dengan kondisi melimpah ruahnya notaris, mengakibatkan penurunan tarif atau "banting harga" di kalangan notaris.

Dengan semakin banyaknya notaris, antara kantor notaris satu terhadap lainnya saling berdekatan, memudahkan klien untuk memilih notaris dengan tarif yang paling rendah. Suatu kenyataan bahwa jasa notaris sudah dipersamakan dengan komoditas yang bisa diperjual belikan dengan harga yang bisa ditawar-tawar. Dan hal ini tentunya berpulang kepada diri

notaris sendiri yang keahliannya mau dan bisa dihargai dengan hal-hal yang dipersamakan dengan pemberian upah.

Sikap klien terhadap jasa notaris kadang juga sudah diluar jalur norma-norma etika. Klien dengan mudah berpindah kepada notaris lain, walaupun tahapan awal yaitu konsultasi, penyerahan berkas dan bahkan sudah dibuatkan konsep akta oleh notaris yang pertama, namun karena mendapat “harga” yang lebih murah (dan sangat bisa dimengerti) tentu klien tersebut akan memilih kepada notaris yang memakai tarif yang lebih murah. Bahkan kadang tidak segan pula memberikan kepada notaris yang kedua konsep yang sudah dibuat oleh notaris yang pertama.

Penggunaan jasa perantara juga semakin marak di lingkungan notaris. Dalam hal pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang harus dibuat oleh notaris bagi golongan Tionghoa yang meninggal dunia. Dengan maksud menjemput bola bagi keluarga yang ditinggalkan, maka dipasanglah salah satu perantara yang membagi-bagi kartu nama notaris yang bersangkutan, dengan harapan keluarga yang ditinggalkan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris pada notaris tersebut.

Bekerja sama dengan pengusaha perumahan dalam pembuatan akta-akta jual beli, dimana honorarium notaris diberikan secara borongan dalam hitungan seperti gaji bulanan, tidak melihat berapapun akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan, tanpa lagi menghiraukan standard tarif yang telah ditentukan

Menjadi broker atau perantara di bidang jual beli/ sewa menyewa rumah dan tanah juga banyak dilakukan oleh beberapa kantor notaris. Hal ini mudah dilakukan karena dunia jasa jual beli perumahan dan tanah sangat dekat dengan jasa yang diberikan oleh notaris.

#### **5.4. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh beberapa notaris di Surabaya dampaknya kian hari kian marak. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya notaris yang tidak mengetahui bahwa dirinya notaris. Profesi yang pada dasarnya adalah pengabdian kepada masyarakat dan seharusnya tidak berharap menjadi kaya sebagai tujuan memilih profesi tersebut, tampaknya telah terjadi pergeseran nilai. Dengan banyaknya notaris bersikap seperti pengusaha dengan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan akta-akta agar dibuat dihadapannya.

Banyak notaris yang menawarkan-nawarkan jasanya baik kepada Bank-Bank dan perusahaan-perusahaan juga perorangan. Juga dengan menurunkan tarif honorariumnya yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh organisasi profesi. Cara-cara yang tidak fair juga sering terjadi, misalnya dengan membuat akta dari hasil konsep dari notaris lain yang sebelumnya sudah didatangi klien, kemudian pindah ke kantor notaris lain yang memberikan tarif lebih rendah, dengan membawa konsep dari notaris terdahulu yang dibawa klien dengan alasan untuk dipelajari.

Banyak juga notaris yang menjalankan usaha dibidang properti, karena dibidang ini sangat dekat dengan bidang yang ditangani oleh jasa notaris. Sehingga peluang-peluang yang ini bisa dikembangkan dalam bidang ini. Mereka bertindak selaku “broker” yang terselubung. Kegiatan kantornya juga dipergunakan sebagai kegiatan-kegiatan jasa perantara dibidang jual beli perumahan dan tanah.

Dalam praktek banyak notaris yang tidak bisa membedakan antara menjalankan jabatan selaku Pejabat Umum dengan menjalankan usaha yang tujuannya mencari keuntungan semata.

Selain banyaknya notaris yang bersikap layaknya seorang pengusaha ada gejala dari beberapa notaris perempuan yang dalam rangka mendapatkan akta-akta, menempuh cara-cara dengan mengeksploitasi “kekenesannya” / “kegenitannya” dan kecantikannya.

Dari berbagai kenyataan yang ada tersebut diatas. Memberikan gambaran bahwa pelanggaran etika profesi banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya.

Faktor pendorong notaris untuk melakukan pelanggaran Kode Etika Profesi Notaris, dari hasil pengamatan dan beberapa informan karena beberapa hal.

Menurut WAWAN SETIAWAN, mantan Ketua Ikatan Notaris Indonesia dan mantan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :

“Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pelanggaran Etika profesi, antara lain : Penyelenggaraan pendidikan sudah keluar dari sistem yang seharusnya, baik mengenai materi yang diberikan maupun kualitas sumber daya manusia calon notaris. Seharusnya ada suatu pola

pendidikan notaris agar kelulusannya bisa dipertanggung jawabkan. Dan yang paling tepat dan berwenang serta bertanggung jawab memberikan brevet adalah organisasi profesi yang terinstitusi.”

Selain hal tersebut diatas, menurut WAWAN SETIAWAN,

“Niat seseorang menjadi notaris sekarang telah banyak bergeser dan diselewengkan dari tujuan luhur menjadi notaris. Niat dan tujuannya bergeser ke kawasan mencari uang dan keuntungan dan sangat pragmatis. Bukan lagi menjalankan tugas secara profesional sebagai seorang Pejabat Umum.”

Notaris yang sehari-hari pekerjaannya yang berhubungan dan melayani masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata, sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang harus dilayaninya, baik itu pribadi-pribadi, Bank-Bank maupun perusahaan-perusahaan.

Pada umumnya masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai hukum sangat minim. Dan pada umumnya menginginkan suatu kemudahan tata cara dan memilih biaya yang termurah. Sehingga pribadi-pribadi notaris yang kurang kuat dan sejak awal tujuan menjadi notaris untuk mencari uang, bukan untuk pelayanan hukum kepada masyarakat akan mudah terpengaruh dan memenuhi permintaan dari masyarakat yang cenderung menciptakan suasana kondusif untuk mendorong agar notaris tidak menjalankan jabatannya secara profesional, yang mengakibatkan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang ketentuan formasi notaris yang semula mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dihapuskan,

sedangkan kriteria pengangkatan dan perpindahan Notaris dipertimbangkan hanya pada hal-hal yang bersifat administratif pemerintahan. Hal ini mengakibatkan jumlah notaris disetiap kota menjadi membengkak dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi disetiap kota.

Tidak saja jumlah notaris disetiap kota menjadi semakin banyak tetapi banyak notaris yang masih belum berpengalaman berpraktek di kota-kota besar yang pada umumnya mempunyai masalah lebih kompleks.

Kondisi seperti ini mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara sesama notaris. Penurunan harga secara drastis, menjadi notaris asongan yang menawar-nawarkan jasanya kesana kesini, pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris semakin marak, yang tidak jarang mengakibatkan akta-akta yang dibuat kehilangan otentisitasnya.

Pemerintah hanya mempertimbangkan jumlah daftar tunggu notaris di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang semakin hari semakin panjang. Hal ini disebabkan jumlah lulusan Pendidikan Notariat dari seluruh Indonesia semakin banyak dan minat menjadi notaris semakin besar. Pemerintah lebih prihatin dengan lulusan Pendidikan Notariat yang menganggur dibanding dengan otentisitas dari akta-akta notaris menjadi pudar sebagai akibat dari pengangkatan notaris dalam jumlah tanpa batasan sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara notaris.

Bagaimanapun pembatasan jumlah notaris disetiap kota (formasi) diperlukan untuk mendukung profesionalisme dan kehidupan

lembaga notaris. Persoalannya bagaimana menentukan formasi yang paling tepat dan adil dengan mempertimbangkan jumlah notaris yang sudah menjalankan jabatannya di setiap daerah/kota dengan tetap memberi peluang kepada notaris-notaris baru. Dan ukuran-ukuran objektif hendaknya bisa dipergunakan untuk pembentukan formasi ini.

Ukuran-ukuran objektif bisa dijabarkan dalam satu aturan yang sifatnya terbuka dan bisa diketahui oleh semua orang terutama yang berminat menjadi notaris dan ditentukan oleh pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris yang sudah terinstitusi. Karena organisasi profesi inilah yang paling mengetahui kondisi lembaga notariat di Indonesia.

Peran Pemerintah dalam penegakan Kode Etik Profesi Notaris sangat besar. Mengingat sejak dari pengangkatan notaris, pengawasan sampai dengan pemberhentian notaris, Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Peran Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, sebagai institusi yang juga berhak melakukan pengawasan terhadap notaris, terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelanggaran Etika Profesi. Dan penjatuhan sanksi terberatnya adalah pemecatan sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia bukan pemecatan / pemberhentian dalam jabatannya selaku notaris. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya notaris yang melanggar etika profesi tidak memperdulikan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebab sekalipun notaris



yang dijatuhi sanksi pemecatan, keanggotaannya dari organisasi profesinya, dia tetap bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Selain kondisi tersebut, kewibawaan lembaga notariat pada umumnya dan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia menjadi kurang.

Dikatakan oleh MIFTACHUL MACHSUN, Sarjana Hukum, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, Notaris di Surabaya, menurunnya kewibawaan lembaga notaris, karena beberapa hal :

“ Bagaimana Majelis Kehormatan mau menindak, karena ada anggota Majelis Kehormatan dan Pengurus melakukan juga pelanggaran Etika Profesi. Disamping itu beban Majelis Kehormatan terlalu besar karena hampir sebagian besar notaris melakukan pelanggaran Kode Etik. “

#### **5.5. SIKAP DAN TINDAKAN MAJELIS KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA JAWA TIMUR TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

Majelis Kehormatan suatu organisasi profesi mempunyai tugas menjaga kehormatan organisasi profesinya. Pengawasan dan pemberian sanksi pada pelanggaran Kode Etik Jabatannya kepada seorang profesional, yang paling tepat adalah dari kelompok profesinya yang terinstitusi.

Pengawasan kepada notaris, yang menyangkut pekerjaan notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana notaris menjalani jabatannya. Sedangkan pengawasan tentang Etika Profesi, dilakukan oleh Majelis Kehormatan dari organisasi profesi notaris yang terinstitusi yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Kehormatan tugasnya menjaga kehormatan jabatan notaris dan mengawasi berlakunya standard profesional yang terkodifikasi berupa Kode Etik Notaris, yang mempunyai wewenang memberikan sanksi secara moral yaitu berupa teguran, peringatan dan schorsing. Kewenangan Majelis Kehormatan hanya pada pencabutan keanggotaannya sebagai anggota profesi dan bukan pada status dan jabatannya sebagai notaris. Yang artinya notaris tetap bisa menjalankan jabatannya, sekalipun sudah atau bukan menjadi anggota dari oraganisasi profesinya yang terinstitusi.

Apabila pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang merupakan standard profesi, diikuti dengan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini institusi yang berwenang mengangkat dan pemberhentian sebagai notaris, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka sanksi-sanksi akan lebih efektif dan lebih mempunyai kewibawaan dimata anggotanya. Pemberhentian sebagai anggota organisasi profesi, rekomendasi dari Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, diikuti oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kenyataan yang ada sekarang, Majelis kehormatan Ikatan Notaris Indonesia tidak dapat secara efektif didalam mengontrol pelaksanaan Kode Etik Notaris. Institusi ini hampir kehilangan kewibawaan dalam memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Menurut Notaris LUKITO, Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur periode 2000-2003 :

“ Terlalu banyak notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, sehingga sikap Majelis Kehormatan hanya mencegah jangan sampai pelanggaran Kode Etik meningkat kepada pelanggaran hukum dan Undang-Undang. “

Selama ini apabila Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran Etika, tidak terlalu mempunyai dampak positif dan cenderung diabaikan saja oleh si pelanggar. Kewenangan Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi yang paling berat hanya pemberhentian sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, sedang yang bersangkutan tetap bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada kelompok profesi notaris, tidak membawa konsekwensi yang membuat pelanggar etika profesi secara langsung membuatnya jera yang membawa akibat diberhentikan sebagai notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada kelompok profesi notaris, tidak merupakan suatu sistem, dimana sistem tersebut sekaligus merupakan alat kontrol sekaligus membuat anggota jera karena membawa satu konsekwensi pemberhentian dirinya sebagai notaris. Sistem yang ada sekarang, apabila si pelanggar berada di luar sistem dia masih mempunyai eksistensi sebagai notaris.

Ada anggapan bahwa Majelis Kehormatan cenderung melindungi anggotanya. Maka sebaiknya Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, tidak saja terdiri dari kalangan profesi notaris sendiri, tetapi dari akademisi hukum. Agar putusan-putusannya lebih objektif dan akuntabilitas publik tetap terjaga.

Disamping itu agar institusi Majelis Kehormatan ini mempunyai kewibawaan dan lebih efektif dalam memberikan sanksi, maka sebaiknya orang-orang yang duduk di Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, mempunyai kemampuan dan punya sikap yang konsekwen mematuhi Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Seperti apa yang diutarakan oleh M.M, SH. Notaris di Surabaya :

“ Majelis Kehormatan mempunyai beban terlalu besar. Karena hampir sebagian besar notaris melakukan pelanggaran Etika, juga bagaimana Majelis Kehormatan mau menindak, karena anggota Majelis Kehormatan dan pengurus juga melakukan hal yang sama.”

Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan dirasakan kurang tegas dan tidak pernah disosialisasikan kepada para anggota organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh L.K, SH, Notaris di Surabaya :

“ Sanksi-sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tidak tegas dan yang mengetahui hanya orang-orang / notaris-notaris tertentu. Banyak anggota yang tidak mengetahui adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran etika. Tidak ada “ greget “ sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan.”

Senada dengan hal tersebut, Y.W, SH, Notaris di Surabaya, mengatakan :

“ Sikap dan penegasan organisasi sangat kurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Majelis Kehormatan maunya memberi sanksi, tetapi tidak mengarahkan kepada notaris-notaris yang baru.”

## **5.6. ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA JAWA TIMUR**

Banyaknya pelanggaran Kode Etik Notaris telah membuat Majelis Kehormatan Daerah Jawa Timur memikirkan secara kritis dan serius mencari jalan keluarnya agar kondisi ini tidak berlangsung terus menerus. Di satu sisi Kode Etik Notaris harus tetap dijadikan pedoman dalam melakukan tugas jabatan notaris, sedangkan di sisi lain, kenyataan menunjukkan betapa banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris.

Dalam putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 009/Kep.MKD-1/VIII/2000, tanggal 23 Agustus 2000, mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris yang dianggap telah dilakukan oleh Notaris W.H, Sarjana Hukum yang melakukan pendaftaran secara perorangan pada Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam), dalam rangka agar dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, dengan pemberian sanksi teguran.

Melalui Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 08/1996 tanggal 27 April 1996, yang isinya mendasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 13.HT.03.10 Th. 1993 tanggal 24 Februari 1993, Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Nomor : 01/Pengda INI/11/1994 tanggal 10 Nopember 1994 serta kesepakatan diantara para notaris di masing-masing

Cabang Pengurus Daerah menerangkan dalam Surat Edaran tersebut, bahwa notaris tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan meminta dan / atau menawarkan jasa secara langsung atau tidak langsung kepada calon kliennya. Juga tidak dibenarkan mendaftarkan diri pada Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Swasta (Bank, Developer, Bapepam dan lain-lain perusahaan). Apalagi disertai dengan membuat pernyataan, janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu.

Mengenai permasalahan ini, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan Notaris WH terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan memerintahkan notaris tersebut melakukan koreksi diri dan mentaati Surat Edaran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Atas putusan tersebut, Notaris WH, melakukan banding kepada Majelis Kehormatan Pusat, dan oleh Majelis Kehormatan Pusat, Notaris WH dimenangkan. Di sini ada ketidaksamaan prinsip dan persepsi tentang penafsiran Kode Etik Notaris diantara Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Pada akhirnya Notaris WH tersebut, tidak melakukan tindakan seperti apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur.

Sanksi yang diberikan oleh Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur kepada Notaris HS, Sarjana Hukum dan Notaris HRS, Sarjana Hukum terkait dengan adanya Surat Edaran Nomor :

549 / Ins / Pengda INI / 09 / 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Spesialis Notariat yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas Airlangga.

Pada dasarnya Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tidak sependapat dengan konsepsi Pendidikan Notariat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sehingga memutuskan untuk menarik semua notaris yang menjadi pengajar pada Program Pendidikan Notariat tersebut. Dan mewajibkan semua notaris yang (akan) mengajar pada Pendidikan Notariat memperoleh rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.

Terhadap Notaris HS dan Notaris HRS tersebut, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan, menyatakan bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, untuk itu dijatuhkan sanksi teguran kepada kedua notaris tersebut. Kedua notaris tersebut tidak menghiraukan putusan tersebut, dan keduanya tetap menjadi pengajar pada Pendidikan Notariat Universitas Airlangga. Bahkan menyatakan keluar dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

Pada kasus yang lain, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur memutuskan Notaris VH, Sarjana Hukum dinyatakan bersalah telah

melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia dan menjatuhkan sanksi peringatan, atas perbuatan-perbuatannya dalam proses dan progres pembuatan aktanya dengan cara meninggalkan blanko-blanko akta di Bank-Bank yang menggunakan jasanya..

Notaris yang meninggalkan blanko-blanko akta di Bank-Bank tanpa dibacakan oleh notaris tersebut adalah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Hal ini bukan hanya pelanggaran Kode Etik Notaris tetapi juga melakukan pelanggaran hukum, karena akta-akta tersebut, tanpa dibacakan kepada para pihak dalam akta.

Praktek-praktek semacam itu sangat banyak dijumpai oleh notaris yang bekerja sama dengan Bank-Bank dalam proses pemberian kredit.

Apabila putusan-putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur di atas dianalisis permasalahannya, dapatlah dikatakan bahwa apa yang dilakukan baik oleh Notaris WH, Notaris HS, Notaris HRS maupun Notaris VH, adalah pelanggaran Kode Etik Notaris dan telah mendapatkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, baik berupa teguran maupun peringatan.

Dalam kerangka pemikiran teori Ekspetasi Rasional, dimana notaris sebagai manusia yang mempunyai perilaku ekonomi (*economic behaviour*), pada dasarnya mempunyai sifat rasional,<sup>63</sup> dalam mengambil putusan ekonominya.

---

<sup>63</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Op. Cit, hal. 149.



Harapan-harapan dan perkiraan-perkiraan yang dianggap sebagai variabel yang menjadi dasar pemikiran perilaku ekonominya adalah mendapatkan akta-akta sebanyak mungkin. Dan tentunya semakin banyak akta yang didapat, semakin banyak pula honorarium yang akan diterimanya.

Dalam perspektif fungsional struktural, Robert K. Merton beranggapan pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang. Struktural lah yang bertanggung jawab atas perilaku orang<sup>64</sup>.

Kode Etik Notaris sebagai suatu struktur yang merupakan seperangkat norma yang mengatur status dan peranan di lingkungan notaris yang seharusnya selalu dipatuhi, ternyata tidak dipenuhi dan dipatuhi oleh Notaris WH, Notaris HS, Notaris HRS dan Notaris VH tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep fungsi Radcliffe Brown, dikemukakan bahwa fungsi kelembagaan pada dasarnya pada setiap institusi memberikan kontribusi pada bekerjanya suatu sistem<sup>65</sup>.

Dengan demikian peran setiap sistem sosial sangat bergantung pada berfungsi atau tidaknya masing-masing sub sistem sosial secara keseluruhan. Di lingkungan notaris yang memiliki seperangkat Kode Etik yang merupakan kebutuhan atas fungsi-fungsi tertentu, yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar tercipta suatu keadaan normal, yaitu suatu keadaan dimana Etika Profesi Notaris dapat membantu dan memberikan pemahaman

---

<sup>64</sup> Margaret Poloma, Log. cit, hal 29.

<sup>65</sup> Kamanto Sunarto, Op.cit, hal 229

bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi yang etis, sehingga dapat diciptakan suatu citra yang etis bagi profesi notaris.

Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat apabila dilihat sebagai keseluruhan organis yang memiliki realita tersendiri, memiliki kebutuhan atas fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar keadaan menjadi normal dan langgeng. Bila ada kebutuhan atas fungsi-fungsi tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang non konformis atau disebut Anomie.

Keadaan non konformis yaitu suatu keadaan tidak serasi antara tujuan-tujuan kultural dan sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi menganggap sarana kelembagaan yang ada yaitu Kode Etik Notaris, Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan-Peraturan lain yang telah ditetapkan oleh kelompok notaris yang seharusnya dipenuhi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dianggapnya tidak sesuai guna pencapaian tujuan pribadinya.

Sikap anggota kelompok yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya dianggap sebagai penyimpang. Sikap dan tindakan notaris yang menyimpang ini merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan apabila penyimpangan-penyimpangan ini semakin jauh dan banyak dilakukan oleh notaris, akan mengakibatkan krisis dan dampak negatif serta merugikan masyarakat yang akhirnya akan menurunkan harkat martabat profesi notaris.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Pada bab terdahulu disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui notaris dan klien dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dan faktor pendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Kotamadya Surabaya dapat disimpulkan.

Pertama, pelanggaran Kode Etik Notaris banyak dilakukan oleh notaris di Surabaya, karena kurang memahami hakekat profesi notaris yang sebenarnya. Menganggap pekerjaan notaris seperti okupasi biasa saja yang tujuan utamanya menjadi notaris untuk mencari uang saja, bukan sebagai pekerjaan yang profesional yang tidak bertujuan mencari uang semata, tetapi harus diikuti dengan rasa pengabdian dan panggilan (*calling*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Banyak notaris yang masih bersikap seperti pengusaha yang memproduksi akta.

Ada beberapa notaris yang pada hakekatnya mengerti dan memahami tentang pekerjaan notaris yang mempunyai standard profesi, yang seharusnya selalu mentaati Kode Etik Notaris, namun secara sengaja melakukan pelanggaran etika, karena tuntutan kebutuhan keuangan / ekonomi.

Banyaknya notaris di Surabaya yang sudah tidak sesuai dengan jumlah penduduknya sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris, dengan cara menurunkan tarif honorarium yang sudah ditentukan oleh organisasi profesinya. Seakan memperebutkan sepotong kue yang besarnya tidak sebanding dengan yang memperebutkannya.

Penjatuhan sanksi yang Majelis Kehormatan dari kelompok profesi yang terinstitusi (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia) terasa kurang dan bahkan tidak mempunyai dampak bagi pelanggar kode etik (kurang efektif), mengingat kewenangan Majelis Kehormatan atas pemberian sanksi-saksi oleh Majelis Kehormatan maksimum sebatas pemecatan sebagai keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, tidak langsung dapat memberhentikan sebagai notaris. Kewibawaan Majelis Kehormatan semakin hari semakin menurun.

Masyarakat tidak menciptakan suasana yang kondusif dan cenderung mendorong agar notaris menjalankan jabatannya secara tidak profesional dan akhirnya melakukan pelanggaran Kode Etik. Keterbatasan pengertian mengenai hukum dan kecenderungan untuk mendapatkan kemudahan serta memperoleh biaya serendah-rendahnya membuat notaris sering goyah dan mengikuti keinginan-keinginan masyarakat/ klien.

Pengawasan sehari-hari yang seharusnya dilakukan terhadap notaris oleh Pengadilan Negeri untuk kemudian melaporkan kepada Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang mempunyai kewenangan memberikan sanksi baik berupa teguran, skorsing dan pemberhentian pada prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh apabila ditemui notaris

yang aktanya lebih dari 500 akta setiap bulannya, tentunya dipertanyakan bagaimana membacakannya. Bisa dipertanyakan apakah akta sebanyak itu semuanya dibacakan oleh notaris tersebut. Hal ini bukan merupakan pelanggaran Kode Etik tetapi sudah merupakan pelanggaran hukum. Kurangnya peran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil suatu tindakan terhadap notaris pelanggar Kode Etik maupun pelanggaran hukum.

## SARAN-SARAN

Agar terwujud notaris yang ideal hendaknya diciptakan, dimulai sejak Pendidikan Notariat. Suatu sistem atau rancang bangun mengenai pola pendidikan harus diciptakan, baik mengenai materi pendidikan maupun materi sumber daya manusia yang akan menjadi notaris. Adanya pendidikan yang dapat menciptakan calon-calon notaris yang menguasai ilmu dan pengetahuan hukum yang mantap termasuk menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jabatan notaris, mempunyai kemandirian dalam praktek setelah mengikuti magang pada kantor notaris. Dan yang paling penting adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, pribadi yang kuat yang tidak mudah tergoyahkan, niatnya adalah panggilan, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik di bidang hukum perdata.

Dan seharusnya Institusi yang berwenang memberikan rekomendasi ijin praktek/memberikan *brevet* adalah Ikatan Notaris Indonesia, karena lembaga

inilah yang paling tahu tentang kualifikasi untuk menjadi notaris dan bertanggung jawab atas apa yang telah direkomendasikan.

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, hendaknya dilakukan dengan menciptakan suatu sistem di mana kelompok profesi ini diberikan suatu kewenangan yang dapat bertindak sebagai alat kontrol berlakunya Kode Etik Notaris sekaligus dapat melakukan pemecatan terhadap notaris yang melanggar Kode Etik.

Perlu adanya kemauan semua pihak terutama pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sebagai lembaga/institusi yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan sekaligus pemberhentian notaris. Penguasa hendaklah selalu melibatkan organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian notaris. Karena sebagai organisasi profesi, profesi notaris tentu mengetahui dengan benar kondisi dan situasi di lembaga notariat di Indonesia.

Agar Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai kewibawaan dan dapat memberikan sanksi yang efektif, hendaknya orang-orang yang duduk di dalamnya mempunyai kemampuan, pengalaman dan nama baik selama menjalankan jabatannya, dan mempunyai sikap yang konsekuen dengan apa yang dimaksud oleh Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris

Supaya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan mempunyai efektivitas, dan membuat jera para pelanggar kode etik maka sebaiknya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan sanksi-sanksi dari Majelis Kehormatan tersebut sebagai dasar putusan-putusan / sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik. Karena pada hakekatnya Kode Etik Notaris sudah diformulasikan dalam bentuk suatu aturan tertulis dan sudah merupakan aturan hukum, yaitu yang tertuang pada Peraturan Jabatan Notaris.

Peran pengurus Ikatan Notaris Indonesia juga sangat besar dalam menegakkan Kode Etik Notaris, yaitu dengan tidak henti-hentinya mensosialisasikan dan mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik yang berisikan tentang pentingnya Kode Etik Notaris dan memberikan pemahaman, penafsiran yang jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1997 : *Etika Profesi Hukum* , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- 1995 : *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia**, Jakarta, 2 Juli 2001.
- 1991 : *Profesi dan Kekuasaan*, PT. Temperint, Jakarta.
- **Sosok Notaris dalam Negara yang Sedang Membangun**, Media Notaris No. 18-19, Tahun VI Januari-April, 1991.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991 : *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Yayasan Obas Indonesia, Jakarta.
- Hadiwidjojo, Haunt, 2000 : *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Horton, Paul B, & L. Hunt, Chester, Westen Michlgam University, Alih Bahasa Drs. Aminuddin Ram, M,Ed, Dra. Tita Sobari.
- Johnson, Terrence J, 1991 : *Profesi dan Kekuasaan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Kansil, CST dan Kansil, Christine S.T, 1997 : *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Keraf, Sonny, 1998 : *Etika Bisnis, Pustaka Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000 : *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001 : *Etika Profesi Hukum* , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslich, 1998 : *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.



- Poloma, Margareth, 2000 : *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salam H, Burhanuddin, 1997 : *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiawan, Wawan, **Ciri-Ciri Notaris Ideal**, Media Notariat Nomor : 33, 369, 40, 41, Januari, April, Juli, Oktober, Ikatan Notaris Indonesia.
- Singarimbun, Masrin, 1989 : *Metode Penelitian Survey Jakarta*, GP3E
- Soekanto, Soerjono, 2000 : *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiri, Bambang. "**Arena Hukum**", Majalah Hukum Universitas Brawijaya No. 4, 1 April 1998.
- Sumaryono, E, 1999 : *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunarto, Kamanto, 2000 : *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suseno, Frans Magnis. 1992 : *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tedjo Saputro, Liliana, 1995 : *Etika Profesi Notaris*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, Cetakan Kesatu.
- Wignjosoebroto, Soetadyo, **Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi**, Makalah Pengantar untuk Sebuah Diskusi tentang Profesionalisme Hukum, khususnya Notariat.
- Data dari Badan Pusat Statistik, Surabaya, berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional, Angka Sementara 2002.
- Data dari Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 28 Oktober 2003.
- Media Notariat, No. 18-18 Tahun VI Januari-April, 1991.
- Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Yayasan, 1991.

**Keputusan Majelis Kehormatan Daerah  
Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur  
Nomor: 009/Kep.MKD-1/VIII/2000**

Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur, untuk selanjutnya cukup disebut MKD, yang telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan Pengurus Daerah Ikatan Notaris (I.N.I) Daerah Jawa Timur mengenai pelanggaran Kode Etik yang dianggap telah dilakukan oleh:

Notaris W.H.SH

Berkantor di K.A.P Blok B/X Jl. S.D No. XX, Surabaya menjatuhkan keputusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

MKD telah:

- mencermati hasil rapat dari Pengurus Daerah Jawa Timur dari Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut Pengda Jatim) yang diadakan pada tgl. 15 Mei 2000 dilanjutkan dengan rapat gabungan MKD-Pengda Jatim pada tgl. 20 Mei 2000, yang menerangkan bahwa Pengda Jatim dalam melakukan penegakan atas Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, menghendaki agar MKD melakukan pemeriksaan atas para anggota Ikatan Notaris Indonesia yang berada di bawah kepengurusan Pengda Jatim, yang melakukan pendaftaran secara perseorangan pada Bapepam dalam rangka agar dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal;
- membaca Surat Edaran Pengda Jatim nomor: 08/1996 tanggal 27 April 1996 yang isinya dengan mendasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Surat Menteri Kehakiman R.I No.13-HT.03.10 Th.1993 tanggal 24 Februari 1993, Surat Edaran Pengda Jatim No:01/Pengda I.N.I/11/1994 tanggal 10 November 1994 serta kesepakatan di antara para Notaris di masing-masing cabang, Pengda Jatim menerangkan dalam Surat Edaran tersebut, bahwa Notaris tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan:
  - Meminta dan/atau menawarkan jasa secara langsung atau tidak langsung kepada calon kliennya;
  - Mendaftarkan diri pada instansi baik instansi pemerintahan maupun swasta (Bank, Developer, Bapepam dan lain-lain perusahaan); apalagi disertai dengan membuat pernyataan, janji atau kesanggupan yang kesemuanya itu merupakan suatu pelanggaran ETIKA PROFESI dan Peraturan Jabatan Notaris serta merendahkan Citra dan Wibawa Lembaga Notariat;
- membaca Surat Pengda Jatim No. 522/Ins./Pengda I.N.I/IV/1996 tgl. 2 April 1996 kepada Bapepam, berikut surat-surat kelanjutannya, yang isinya mendaftarkan nama-nama anggota Ikatan Notaris Indonesia di bawah kepengurusan Pengda Jatim untuk didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- melakukan pemanggilan kepada Notaris W.H, S.H. guna didengar keterangannya dalam sidang MKD tanggal 29 Juli 2000, bertempat di Sekretariat I.N.I Daerah Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan MKD Nomor: 7/Pang.1/MKD/VII/00 tanggal 26 Juli 2000;
- melihat kenyataan bahwa pada tanggal 29 Juli 2000 Notaris W.H, S.H. tidak hadir, namun memberikan jawaban secara tertulis yang diterima oleh MKD pada tanggal 10 Agustus 2000;
- mencermati isi surat dari Notaris W.H, S.H. tersebut yang intinya mengakui bahwa yang bersangkutan benar melakukan tindakan pendaftaran perorangan pada Bapepam dengan alasan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam;
- mendengar pendapat dari Ketua Kehormatan I.N.I;
- mendengar pendapat dari anggota Badan Penasehat Pengurus Pusat;
- mendengar pendapat dari Badan Penasehat Pengda Jatim, dan pendapat dari Pengda Jatim.

Selanjutnya MKD tersebut berkesimpulan sebagai berikut:

- bahwa anggota Ikatan Notaris Indonesia wajib untuk taat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta kesepakatan yang dibuat oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 huruf m dan Pasal 4 huruf r Kode Ikatan Notaris Indonesia;
- bahwa benar Notaris W.H, S.H. tersebut terbukti tidak menaati surat edaran Pengda Jatim sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan tidak sependapat dengan Pengda Jatim tentang masalah pendaftaran pada Bapepam.
- bahwa benar kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Pengda Jatim dalam masalah pendaftaran diri pada Bapepam adalah juga sejalan dengan larangan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang melarang untuk mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ataupun perorangan untuk ditetapkan sebagai Notaris dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut,.....dst.....dst;

- bahwa Pengda Jatim menyadari bahwa karena keharusan untuk mendaftarkan pada Bapepam termaksud sudah terlanjur tercantum dalam Undang-undang, dan di antara persyaratan dalam tata cara mendaftarkan adalah dengan mengisi beberapa formulir, dapat ditafsirkan merendahkan martabat Notaris sebagai Pejabat Umum, maka Pengda Jatim telah mengambil jalan tengah yaitu dengan cara melarang anggota Ikatan Notaris Indonesia untuk secara perorangan melakukan pendaftaran pada Bapepam, dan untuk itu Pengda Jatim secara kolektif mendaftarkan kepada Bapepam nama-nama seluruh anggotanya yang dipandang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan di Bapepam.
- bahwa tindakan Pengda tersebut dapat dimengerti, yaitu agar dapat dicapai maksud pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tanpa risiko menimbulkan pelanggaran Kode Etik yang dapat terjadi apabila pendaftaran dilakukan orang per orang, selain itu dengan mendaftarkan secara kolektif, maka Pengda Jatim dapat menyaring siapa saja yang memang berhak dan patut untuk didaftarkan, yaitu dengan tidak mengikutsertakan nama-nama mereka yang nyata-nyata dalam kesehariannya seringkali secara sengaja melakukan sesuatu pelanggaran dan tidak taat pada aturan, dan dengan demikian anggota yang tidak ikut didaftarkan tersebut dapat dibina terlebih dahulu sebelum didaftarkan kemudian pada pendaftaran susulan/berikutnya;
- bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 64:

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Penilai;
  - d. Notaris; dan
  - e. Profesi lain ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66:

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67:

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 103 ayat (1):

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Memperhatikan pasal-pasal Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia,

**memutuskan,**

menyatakan Notaris W.H, S.H. tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Kode Etik Notaris Indonesia, yaitu tidak menaati keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengda Jatim, padahal yang telah dijalankan oleh Pengda Jatim adalah untuk kepentingan para anggota semuanya (termasuk juga kepentingan Notaris W.H, S.H. sendiri, yaitu agar dapat tercapai maksud terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, tanpa risiko melakukan pelanggaran Kode Etik yang dapat terjadi apabila pendaftaran dilakukan orang per orang; selain itu dengan mendaftarkan secara kolektif maka Pengda Jatim dapat menyaring siapa saja yang memang berhak dan patut untuk didaftarkan, yaitu dengan tidak mengikutsertakan nama-nama mereka yang nyata-nyata dalam kesehariannya sering kali

sengaja melakukan pelanggaran dan tidak taat pada aturan, dan dengan demikian anggota yang tidak ikut didaftarkan tersebut dapat dibina terlebih dahulu sebelum didaftarkan kemudian pada pendaftaran susulan/berikutnya;

dan untuk itu MKD Jatim menjatuhkan sanksi

**teguran**

kepada Notaris W.H, S.H. tersebut, dan memerintahkan Notaris W.H, S.H. tersebut selambatlambatnya dalam waktu satu (3) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini, membuktikan kepada Pengda Jatim bahwa Notaris W.H, S.H. telah melakukan koreksi diri dan menaati surat edaran Pengda Jatim serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dimaksud dalam keputusan ini, yaitu antara lain atau salah satu cara yang dapat ditempuh Notaris W.H, S.H. tersebut ialah dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Bapepam, bahwa pendaftaran Notaris W.H, S.H. tersebut di Bapepam, bukan berdasarkan pendaftaran perseorangan yang telah dikirimkannya, melainkan berdasarkan pendaftaran yang telah dikirimkan oleh Pengda Jatim untuk kepentingan para notaris di bawah kepengurusan Pengda Jatim;

selanjutnya memerintahkan Pengda Jatim untuk menjalankan keputusan ini dan mencatat keputusan ini dalam buku anggota. Ikatan Notaris Indonesia yang ada pada Pengda Jatim.

Demikian,

keputusan ini dibuat di Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2000 dalam sidang MKD Jatim yang dihadiri oleh Notaris Lukito, S.H., selaku Ketua, Notaris Alfian Yahya, S.H. selaku Wakil Ketua, Notaris Rika You Soo Shin, S.H., selaku Sekretaris, Notaris H.R. Sonny Hidayat Julisty, S.H. selaku Anggota dan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H. selaku Anggota.

Meterai Rp. 6.000,-  
ttd

1. Notaris Lukito, S.H.  
Ketua

ttd

2. Notaris Alfian Yahya, S.H.  
Wakil Ketua

ttd

3. Notaris Rika You Soo Shin, S.H.  
Sekretaris

ttd

4. Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H.  
Anggota

ttd

5. Notaris H.R. Sonny Hidayat Julisty, S.H.  
Anggota

**Keputusan Majelis Kehormatan Daerah  
Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur  
Nomor: 035/Kep.MKD-I/XII/2000**

Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur, untuk selanjutnya cukup disebut MKD, yang telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan Pengurus Daerah Ikatan Notaris (I.N.I) Daerah Jawa Timur mengenai pelanggaran Kode Etik yang dianggap telah dilakukan oleh:

Notaris H.S, S.H.

Berkantor di Jl. M.S No. XX Telp. (03X) 89XXXXXX Sd menjatuhkan keputusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

MKD telah:

- mencermati hasil rapat Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Jawa Timur dari Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut Ketua dan Sekretaris Pengda Jatim) bersama Ketua Kehormatan, Badan Penasehat Pengurus Pusat I.N.I, anggota Badan Penasehat Pengda Jatim serta Ketua MKD Jatim yang diadakan pada tanggal 30 Oktober 2000; yang menerangkan bahwa Pengda Jatim dalam rangka melakukan pembenahan pelaksanaan pendidikan spesial notariat yang dilaksanakan berdasarkan Kerja Sama Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas Airlangga, telah menerbitkan surat edaran nomor 549/Ins/Pengda I.N.I/09/1999 tanggal 20 September 1999, yang ditujukan kepada semua anggota Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, yang kenyataannya tidak ditaati oleh Notaris H.S, S.H. tersebut, sehingga hal tersebut mempersulit penyelesaian pembenahan pelaksanaan pendidikan termaksud;
- melakukan pemanggilan kepada Notaris H.S, S.H. guna didengar keterangannya dalam sidang MKD, sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan MKD nomor 019/Pang/MKD/XI/2000 tanggal 11 November 2000;
- melihat kenyataan bahwa pada tanggal 11 November 2000 Notaris H.S, S.H., tidak hadir namun memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tgl. 7 November 2000;
- mencermati bahwa isi dari surat Notaris H.S, S.H. tersebut yang intinya mengakui bahwa yang bersangkutan benar mengajar pada Program Studi Spesialis I Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- mendengar pendapat dari Badan Penasehat Pengda Jatim;

Selanjutnya MKD tersebut berkesimpulan sebagai berikut:

- bahwa benar Notaris H.S, S.H. tersebut terbukti mengakui tidak menaati surat edaran Pengda Jatim sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan tidak sependapat dengan Pengda Jatim tentang masalah pendidikan spesialis notariat termaksud;
- bahwa benar kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh Pengda Jatim dalam masalah pendidikan notariat khususnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Pleno Konferensi Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Hotel Tunjungan Surabaya (untuk selanjutnya cukup disebut Konferda Jatim) yang secara bulat telah menyetujui dan mengesahkan pelaksanaan kepengurusan Pengda Jatim periode 1996-1999
- bahwa benar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut PP-INI) telah mendukung kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pengda Jatim dalam masalah penyelenggaraan pendidikan spesialis Notariat tersebut, yaitu sebagaimana telah diutarakan oleh Notaris Winanto Wirjomartani, S.H. selaku salah seorang Ketua PP-I.N.I Periode 1999-2002 dalam kata sambutan Konferda Jatim pada tanggal 10 Maret 2000;
- bahwa pada petutupan Konferda Jatim, PP-I.N.I juga menegaskan lagi dukungannya pada Notariat termaksud, dan menghimbau agar segenap anggota I.N.I mendukung kebijaksanaan yang telah ditempuh Pengda Jatim dalam masalah pendidikan spesialis Notariat termaksud, dan menghimbau agar segenap anggota I.N.I yang telah ditempuh oleh Pengda Jatim dalam masalah termaksud, serta minta supaya disiplin tetap ditegakkan dengan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak menaati edaran yang telah dikeluarkan oleh Pengda Jatim, hal tersebut dapat didengar pada saat Notaris Harun Kamil, S.H. selaku Ketua Umum PP I.N.I periode 1999-2000, memberikan kata sambutan sesuai pemilihan anggota MKD Jatim dan Pengda Jatim periode 1999-2002;
- bahwa benar bagaimana pun juga dengan mengirim surat pada Pengda Jatim dengan surat tanggal 7 November 2000, Notaris H.S, S.H. tersebut telah menunjukkan itikad baiknya, yaitu berusaha membuka komunikasi dengan Pengda Jatim;

- bahwa benar keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Surabaya tanggal 30 Agustus 1998, telah memutuskan antara lain pada butir no. 5 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Menugaskan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Notariat, secara bersama-sama melakukan usaha merintis direalisasikannya kerja sama secara institusional antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas yang Fakultas Hukumnya menyelenggarakan Program Pendidikan Notariat.
  - (2) Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) harus diadakan pertemuan terlebih dahulu antara Ikatan Notaris Indonesia dengan para Notaris pengajar pada Program Pendidikan Notariat untuk bersama-sama merumuskan konsep pendidikan notariat yang diharapkan.
  - (3) Semua Notaris yang (akan) mengajar pada pendidikan notariat diwajibkan memperoleh rekomendasi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
  - (4) Bagi universitas yang tidak mau melakukan kerja sama, Ikatan Notaris Indonesia harus:
    - a. menarik anggota-anggotanya yang menjadi tenaga pengajar pada Program Pendidikan Notariat yang bersangkutan, serta;
    - b. melarang anggota-anggotanya untuk menerima magang bagi para mahasiswa Program Pendidikan Notariat yang bersangkutan.
  - (5) Menugaskan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk secara bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia guna melakukan pengkajian tentang konsepsi pendidikan notariat yang bersifat nasional.

Memperhatikan pasal-pasal Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, antara lain pasal 3 huruf m nomor 3) dan pasal 4 huruf r nomor 3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia,

**memutuskan**

menyatakan Notaris H.S, S.H. tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas pasal 3 huruf m nomor 3) dan pasal 4 huruf r nomor 3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan untuk itu MKD Jatim menjatuhkan sanksi

**teguran**

kepada Notaris H.S, S.H. tersebut, dan memerintahkan Notaris H.S, S.H. tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini, menyerahkan bukti kepada Pengda Jatim bahwa Notaris H.S, S.H. telah melakukan koreksi diri dan menaati surat edaran Pengda Jatim dimaksud dalam keputusan ini, selanjutnya memerintahkan Pengda Jatim untuk menjalankan keputusan ini dan mencatat keputusan ini dalam buku anggota Ikatan Notaris Indonesia yang ada dalam Pengda Jatim.

**Demikian,**

keputusan ini dibuat di Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2000 dalam sidang MKD Jatim yang dihadiri oleh Notaris Lukito, S.H., selaku Ketua, Notaris Alfian Yahya, S.H. selaku Wakil Ketua, Notaris Rika You Soo Shin, S.H., selaku Sekretaris, Notaris H.R. Somny Hidayat Julistio, S.H. selaku Anggota dan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H. selaku Anggota.

Meterai Rp. 6.000,-  
ttd

1. Notaris Lukito, S.H.  
Ketua

ttd

2. Notaris Alfian Yahya, S.H.  
Wakil Ketua

ttd

3. Notaris Rika You Soo Shin, S.H.  
Sekretaris

ttd

4. Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H.  
Anggota

ttd

5. Notaris H.R. Sonny Hidayat Julisty, S.H.  
Anggota



**Keputusan Majelis Kehormatan Daerah  
Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur  
Nomor: 036/Kep.MKD-1/XII/2000**

Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur, untuk selanjutnya cukup disebut MKD, yang telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan Pengurus Daerah Ikatan Notaris (I.N.I) Daerah Jawa Timur mengenai pelanggaran Kode Etik yang dianggap telah dilakukan oleh:

Notaris H.R.S ,SH

Berkantor di Jl. G.S. I (Stand 1-2) Telp. (03XX) 42XXXX, kota Pblg menjatuhkan keputusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

MKD telah:

- mencermati hasil rapat Ketua & Sekretaris Pengurus Daerah Jawa Timur dari Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut Ketua dan Sekretaris Pengda Jatim) bersama Ketua Kehormatan, Badan Penasehat Pusat I.N.I, anggota Badan Penasehat Pengda Jatim serta Ketua MKD Jatim yang diadakan pada tgl. 30 Oktober 2000; yang menerangkan bahwa Pengda Jatim dalam rangka melakukan pembenahan pelaksanaan pendidikan spesialis notariat yang dilaksanakan berdasarkan Kerja Sama Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas Airlangga, telah menerbitkan surat edaran nomor 549/Ins/Pengda I.N.I/09/1999 tanggal 20 September 1999, yang ditujukan kepada semua anggota Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur, yang kenyataannya tidak ditaati oleh Notaris H.R.S, S.H. tersebut, sehingga hal tersebut mempersulit penyelesaian pembenahan pelaksanaan pendidikan termaksud;
- melakukan pemanggilan kepada Notaris H.R.S, S.H. guna didengar keterangannya dalam sidang MKD, sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan MKD nomor 002/Pang-1/MKD/XI/2000 tanggal 11 November 2000;
- melihat kenyataan bahwa pada tanggal 11 November 2000 Notaris H.R.S, S.H., hadir dan memberikan jawaban / penjelasan sebagaimana dalam Risalah Pemeriksaan tertanggal. 11 November 2000;
- mencermati jawaban / penjelasan dari Notaris H.R.S, S.H. tersebut yang intinya mengakui bahwa yang bersangkutan benar mengajar pada Program Studi Spesialis I Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- mendengar pendapat dari Badan Penasehat Pengda Jatim;

Selanjutnya MKD tersebut berkesimpulan sebagai berikut:

- bahwa benar Notaris H.R.S, S.H. tersebut terbukti tidak menaati surat edaran Pengda Jatim sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam masalah pendidikan Notariat di Fakultas Hukum UNAIR, karena Notaris H.R.S, S.H. tersebut kurang aktif sebagai anggota I.N.I;
- bahwa benar kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh Pengda Jatim dalam masalah pendidikan spesialis notariat khususnya telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Pleno Konferensi Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Hotel Tunjungan Surabaya (untuk selanjutnya cukup disebut Konferda Jatim) yang secara bulat telah menyetujui dan mengesahkan pelaksanaan kepengurusan Pengda Jatim periode 1996-1999
- bahwa benar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut PP-INI) telah mendukung kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pengda Jatim dalam masalah penyelenggaraan pendidikan spesialis Notariat tersebut, yaitu sebagaimana telah diutarakan oleh Notaris Winarto Wirjomartani, S.H. selaku salah seorang Ketua PP-I.N.I Periode 1999-2002 dalam kata sambutan Konferda Jatim pada tanggal 10 Maret 2000;
- bahwa pada petutupan Konferda Jatim, PP-I.N.I juga menegaskan lagi dukungannya pada kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pengda Jatim dalam masalah pendidikan spesialis Notariat termaksud, dan menghimbau agar segenap anggota I.N.I mendukung kebijaksanaan yang telah ditempuh Pengda Jatim dalam masalah termaksud, serta minta supaya disiplin tetap ditegakkan dengan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak menaati edaran yang telah dikeluarkan oleh Pengda Jatim, hal tersebut dapat didengar pada saat Notaris Harun Kamil, S.H. selaku Ketua Umum PP I.N.I periode 1999-2000, memberikan kata sambutan sesuai pemilihan anggota MKD Jatim dan Pengda Jatim periode 1999-2002;
- bahwa benar keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Surabaya tanggal 30 Agustus 1998, telah memutuskan antara lain pada butir no. 5 berbunyi sebagai berikut:



- (1) Menugaskan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Notariat, secara bersama-sama melakukan usaha merintis direalisasikannya kerja sama secara institusional antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Universitas yang Fakultas Hukumnya menyelenggarakan Program Pendidikan Notariat.
- (2) Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) harus diadakan pertemuan terlebih dahulu antara Ikatan Notaris Indonesia dengan para Notaris pengajar pada Program Pendidikan Notariat untuk bersama-sama merumuskan konsep pendidikan notariat yang diharapkan.
- (3) Semua Notaris yang (akan) mengajar pada pendidikan notariat diwajibkan memperoleh rekomendasi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang pengaturannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- (4) Bagi universitas yang tidak mau melakukan kerja sama, Ikatan Notaris Indonesia harus:
  - a. menarik anggota-anggotanya yang menjadi tenaga pengajar pada Program Pendidikan Notariat yang bersangkutan, serta;
  - b. melarang anggota-anggotanya untuk menerima magang bagi para mahasiswa Program Pendidikan Notariat yang bersangkutan.
- (5) Menugaskan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk secara bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia guna melakukan pengkajian tentang konsepsi pendidikan notariat yang bersifat nasional.

Memperhatikan pasal-pasal Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, antara lain pasal 3 huruf m nomor 3) dan pasal 4 huruf r nomor 3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia,

**memutuskan,**

menyatakan Notaris H.R.S, S.H. terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas pasal 3 huruf m nomor 3) dan pasal 4 huruf r nomor 3) Kode Etik Notaris Indonesia, dan untuk itu MKD Jatim menjatuhkan sanksi

**teguran**

kepada Notaris H.R, S.H. tersebut, dan memerintahkan Notaris H.R, S.H. tersebut selambat-lambatnya dalam waktu satu (1) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini, membuktikan kepada Pengda Jatim bahwa Notaris H.R, S.H. telah melakukan koreksi diri dan menaati surat edaran Pengda Jatim dimaksud dalam keputusan ini, selanjutnya memerintahkan Pengda Jatim untuk menjalankan keputusan ini dan mencatat keputusan ini dalam buku anggota. Ikatan Notaris Indonesia yang ada pada Pengda Jatim.

**Demikian,**

keputusan ini dibuat di Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2000 dalam sidang MKD Jatim yang dihadiri oleh Notaris Lukito, S.H., selaku Ketua, Notaris Alfian Yahya, S.H. selaku Wakil Ketua, Notaris Rika You Soo Shin, S.H., selaku Sekretaris, Notaris H.R. Sonny Hidayat Julisty, S.H. selaku Anggota dan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H. selaku Anggota.

Meterai Rp. 6.000,-  
ttd

1. Notaris Lukito, S.H.  
Ketua

ttd

2. Notaris Alfian Yahya, S.H.  
Wakil Ketua

ttd

3. Notaris Rika You Soo Shin, S.H.  
Sekretaris

ttd

4. Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H.  
Anggota

ttd

5. Notaris H.R. Sonny Hidayat Julisty, S.H.  
Anggota



**Keputusan Majelis Kehormatan Daerah  
Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur  
Nomor: 22/Kpts.MKD-INI/XI/2003**

Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Daerah Jawa Timur, untuk selanjutnya cukup disebut MKD, yang telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan Pengurus Cabang Banyuwangi, tertanggal 3 Oktober 2003 (untuk selanjutnya disebut Pengadu) mengenai pelanggaran Kode Etik yang dianggap telah dilakukan oleh:

Notaris V.H., S.H. (untuk selanjutnya disebut Teradu)

Berkantor di Kecamatan Rjp, Kabupaten Byg;

Menjatuhkan keputusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

**MKD Jatim telah:**

- Mendengarkan keterangan dan membaca surat pengaduan dari Ketua Cabang Banyuwangi, Notaris Imam Azis Kadir, S.H yang menerangkan:
  - Bahwa Anggota I.N.I Cabang Banyuwangi telah mengalami keresahan dikarenakan tindakan Teradu yang dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya dalam proses dan progress pembuatan akta yaitu dengan jasa Notaris/PPAT Notaris V.H., S.H.
  - Bahwa blanko-blanko akta tersebut setelah ditandatangani oleh nasabah Bank dan Pimpinan Bank selanjutnya dibawa/diambil oleh karyawan Notaris untuk diselesaikan di Kantor notaris atau dengan kata lain penandatanganan akta tidak di hadapan Notaris.

Melakukan pemanggilan kepada Teradu dan pada tanggal 25 Oktober 2003 dalam sidang MKD Jatim telah mendengar penjelasan dari Teradu yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bawa Teradu ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang mengadukan ke MKD; dengan pertimbangan dikhawatirkan pengaduan tersebut hanya berlandaskan kepentingan pribadi  
Atas keinginan Teradu Ketua MKD menyatakan:
  1. Bahwa permintaan Teradu itu tidak relevan, karena dalam menjaga Citra dan Lembaga Notariat MKD dapat dan boleh memanggil notaris hanya berdasar data informasi yang masuk
  2. Pada tingkat pertama MKD perlu dan wajib melakukan pengecekan secara langsung pada yang bersangkutan (Teradu) tentang seberapa jauh kebenaran data informasi, diterima dan sampai pada MKD. Semuanya ini masih dalam koridor kekeluargaan yang manakala ada Saudaranya yang keliru dalam menjalankan jabatan Notaris maka MKD perlu mengingatkan Notaris yang menyimpang tersebut kembali ke jalan yang benar
- Bahwa Teradu selanjutnya menjelaskan perbuatannya didasarkan pada letak Unit-unit Bank yang ditanganinya berada dalam radius yang jauh dari Kantornya;
- Bahwa dalam hal ini selain menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT juga berfungsi sosial dan dengan melakukan perbuatan tersebut (meninggalkan/menaruh blanko-blanko akta di Bank) Teradu beranggapan dengan cara itu meringankan klien/nasabah Bank dengan tidak perlu menandatangani akta di hadapannya karena ini merupakan Kredit Kecil yang diberikan Unit BRI, yang dikenal sebagai Kredit Kelayakan; sedangkan untuk kredit-kredit berskala besar penandatanganan akta tetap di hadapannya
- MKD Jatim juga telah mendengarkan pendapat dari:
  - a. Ketua Pengda, Notaris Titiék Suryati Soekesi, S.H yang turut hadir pada pemeriksaan tersebut, menyatakan bahwa atas kehadiran Teradu ketua Pengda menyatakan salut akan tetapi seharusnya fungsi social jangan dipakai alasan didalam menjalankan jabatan, tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. Wakil Ketua MKD, Notaris Abdurrazaq Ashiblié, S.H. yang menyatakan kalau Teradu melayani tiga puluh empat (34) Unit BRI yang letaknya berjauhan sehingga menyulitkan pelaksanaan realisasi mengapa tidak dibagi dan diserahkan kepada rekan-rekan Notaris yang berpraktek berdekatan dengan Unit-unit tersebut karena pelaksanaan fungsi social tidak boleh mengabaikan aturan-aturan yang harus diikuti
- Selanjutnya MKD Jatim berkesimpulan sebagai berikut:
  - bahwa benar Teradu mengaku menaruh/meninggalkan blanko MKHT pada Unit-unit Bank yang ditanganinya;
  - bahwa benar dalam proses dan progress pembuatan akta otentik oleh Teradu penandatanganan oleh Klien (komparanten) tidak di hadapan Teradu selaku Notaris/PPAT dan demikian akta-

akta tersebut juga tidak dibacakan, hal mana seharusnya tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan aturan yang mengatur jabatannya

- bahwa benar akta-akta yang sudah ditandatangani oleh komparanten dibawa/diambil oleh Karyawan Teradu ke Kantor untuk diselesaikan.
- memperhatikan pasal-pasal Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, antara lain **pasal 4 huruf k dan l** Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia,

memutuskan

1. Menyatakan Teradu terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas pasal Kode Etik Notaris Indonesia dan untuk itu MKD Jatim menjatuhkan sanksi peringatan agar di dalam menjalankan tugas jabatan hendajnya tetap berpegang teguh peraturan perundangan yang berlaku terutama sekali dan tidak terbatas pada Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris
2. Memerintahkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Timur untuk menjalankan keputusan ini dan mencatat keputusan ini dalam buku anggota Ikatan Notaris Indonesia yang ada pada Pengurus Daerah Jawa Timur.

Demikian,

keputusan ini dibuat di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 dalam sidang MKD Jatim yang dihadiri oleh Notaris N.G.Yudara, S.H., selaku Ketua, Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H. selaku Wakil Ketua, Notaris Abdurrachim, S.H., dan Notaris Ny.E.W.Soejono, S.H. keduanya selaku Sekretaris, dan Notaris Djoko Suthardjo, S.H. selaku Anggota.

Majelis Kehormatan Daerah  
I.N.I Jawa Timur

ttd

N.G.Yudara, S.H.

ttd

Abdurrachim, S.H.

ttd

Djoko Suthardjo, S.H.

ttd

Abdurrazaq Ashiblie, S.H.

ttd

Ny. E.W Soejono, S.H.

Surabaya, 27 Oktober 2003  
Dikeluarkan sebagai turunan

ttd

Ny. E.W.Soejono, S.H  
Sekretaris

## **DAFTAR NAMA INFORMAN**

1. Nama : WAWAN SETIAWAN, SH  
Alamat : Jl. Mojopahit No. 60, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 60 tahun
  
2. Nama : NYOMAN GEDE YUDARA, SH  
Alamat : Jl. Kertajaya 178, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 59 tahun
  
3. Nama : LUKITO, SH  
Alamat : Jl. Gemblongan 63 H, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 60 tahun
  
4. Nama : MIFTACHUL MACHSUN, SH  
Alamat : Jl. Gubernur Suryo 1 I, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 50 tahun
  
5. Nama : MACHMUD FAUZI, SH  
Alamat : Jl. Pucang Anom timur 33. Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 44 tahun
  
6. Nama : NUR AFIL, SH  
Alamat : Jl. Ciliwung 64, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 43 tahun

7. Nama : WAHYUDI, SH  
Alamat : Jl. Kombes Pol M Duryat 41 Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 46 tahun
8. Nama : YAHYA A WABER, SH  
Alamat : Jl. Perak Timur No. 76, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 31 tahun
9. Nama : MARGARETHA DYANAWATY, SH  
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 81, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 33 tahun
10. Nama : DANIEL GANDA WIJAYA, SH  
Alamat : Jl. Thamrin No. 75, Surabaya  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Umur : 31 tahun

